

**SKRIPSI**

**PRAKTIK PEMINJAMAN MODAL DI PNM MEKAAR  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Kelurahan Lakessi, Kota Parepare)**



**OLEH :**

**NUR ISRAYANTI**

**NIM : 2020203874234058**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2025**

**PRAKTIK PEMINJAMAN MODAL DI PNM MEKAAR  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Kelurahan Lakessi, Kota Parepare)**



**OLEH :**

**NUR ISRAYANTI**

**NIM : 2020203874234058**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE  
2025**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Praktik Peminjaman Modal Di PNM Mekaar  
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus  
Kelurahan Lakessi, Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : Nur Israyanti

NIM : 2020203874234058

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 2261 Tahun 2023.

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.  
NIP : 19601231 199103 2 004

Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI  
NIP : 19870418 201503 1 002



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.   
NIP. 19760910 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Praktik Peminjaman Modal Di PNM Mekaar  
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus  
Kelurahan Lakessi, Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : Nur Israyanti

NIM : 2020203874234058

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 2261 Tahun 2023.

Tanggal Kelulusan : 21 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Ketua)	
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI.	(Sekretaris)	
Prof. Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	(Anggota)	
Budiman, M.HI	(Anggota)	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



  
Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760910 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas doa, dukungan, cinta kasih, pengorbanan, kerja keras, dan waktu yang diberikan kepada kedua orang tua saya Bapak Abd. Hamid dan Ibu Sitti Hapsa, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda bakti dan hormat. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dan memudahkan jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan bantuan pemikiran dari berbagai pihak terutama pembimbing yaitu Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag, selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI. selaku pembimbing pendamping atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Prof. Dr. H. Mahsyar, M.Ag sebagai penguji utama I dan bapak Budiman, M.HI sebagai penguji utama II, telah menguji dan mendidik penulis dalam menyelesaikan skripsi, memperbaiki kekeliruan yang penulis lakukan selama menyusun skripsi, penulis menyadari tidak dapat menyelesaikan skripsi tanpa bantuan bapak.
4. Bapak Rustam Magum Pikhulan, S.H, M.H sebagai ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah yang baik hati yang telah memberikan kemudahan dan memberikan arahan serta banyak pengalaman kepada mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah, semoga Allah Swt membalas kebaikan bapak, Aamiin.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
6. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini baik pegawai MPP Kota Parepare, masyarakat, khususnya PNM Mekar Syariah Kota beserta staf yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian. Terima kasih atas sumbangsih dan pengalaman yang telah diberikan selama meneliti.
8. Sahabat seperjuangan Amalia Lukman, Nurfajriah Paisal, Ainun Rahim dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dukungan dalam menjalankan semua proses ini. Terima kasih sudah menjadi teman terbaik .

9. Terima kasih juga kepada angkatan 2020 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, dan teman PPL di Pengadilan Negeri Agama Makassar yang memberikan pengalaman dan motivasi yang baik.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan agar kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi.

Parepare, 27 Juni 2025  
1 Muharram 1447 H

Penulis,



Nur Israyanti  
NIM. 2020203874234058



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Nur Israyanti  
NIM : 2020203874234058  
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 08 Oktober 2001  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar  
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus  
Kel. Lakessi, Kota Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 Juni 2025  
1 Muharram 1447 H  
Penulis,



Nur Israyanti  
NIM. 2020203874234058

## ABSTRAK

**Nur Israyanti.** *Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kel. Lakessi Kota Parepare). Dibimbing oleh Dr. Hj. Muliati, M.Ag dan Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI.*

Perkembangan aktivitas ekonomi turut membentuk persepsi masyarakat terhadap kebutuhan dan manfaat kegiatan ekonomi tertentu. Salah satu upaya dalam mendorong penguatan sektor Ultra Mikro di Indonesia adalah melalui penyaluran pembiayaan atau pinjaman kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dari kalangan kurang mampu yang memiliki potensi untuk berusaha secara produktif dan inovatif. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) berperan dalam program ini melalui skema Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). Namun demikian, dalam pelaksanaannya, program ini masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya penyimpangan penggunaan dana pinjaman oleh sebagian nasabah untuk keperluan konsumtif, bukan untuk pengembangan usaha, sehingga menghambat efektivitas pengelolaan modal yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum ekonomi syari'ah meninjau praktik permodalan Ultra Mikro oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Kelurahan Lakessi Kota Parepare.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para pegawai dan anggota nasabah, dan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel dan literatur lain yang berkaitan dengan data pendukung. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi di lapangan, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Kelurahan Lakessi Kota Parepare secara umum telah memenuhi sebagian besar rukun dan syarat akad dalam Hukum Ekonomi Syariah, seperti kejelasan pihak yang berakad, kejelasan objek akad, serta adanya ijab qabul sebagai bentuk kesepakatan. Sistem Tanggung Renteng yang diterapkan di PNM Mekaar Kelurahan Lakessi memberikan manfaat positif dalam hal memperkuat solidaritas, kebersamaan, kedisiplinan, serta rasa tanggung jawab antaranggota kelompok. Sistem ini sesuai dengan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan penguatan hubungan sosial sebagaimana dianjurkan dalam Islam.

**Kata Kunci :** *Pinjaman, Modal Usaha, Sistem Tanggung Renteng, PNM Mekaar.*

## DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iiv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori .....	12
C. Kerangka Konseptual.....	28
D. Kerangka Pikir .....	39
BAB III METODE PENELITIAN .....	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Waktu Penelitian .....	41
C. Gambaran umum Kelurahan Lakessi dan Profil PNM Mekaar .....	41
D. Fokus Penelitian.....	46
E. Jenis dan Sumber Data.....	46
F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	47
G. Uji Keabsahan Data .....	48

H. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	50
A. Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Kelurahan Lakessi Kota Parepare .	50
B. Praktik Sistem Tanggung Renteng di PNM Mekaar .....	59
C. Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Kelurahan Lakessi Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah .....	72
BAB V PENUTUP .....	86
A. Simpulan.....	86
B. Saran .....	87
DAFTAR PUSTAKA .....	89
LAMPIRAN.....	I



## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	38
2	Struktur Organisasi PNM Mekaar Cab. Lakessi	43
3	Angsuran Pembiayaan	53



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>No.</b>	<b>Judul Lampiran</b>
1.	Surat Izin Penelitian dari Kampus
2.	Surat Keterangan Meneliti PTSP
3.	Surat keterangan Telah Meneliti
4.	Surat Keterangan Wawancara
5.	Dokumentasi
6.	Riwayat Hidup

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Translitasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ى	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	fathah dan ya	Ai	a dan i
أو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : h}aula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / آ	fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Ma>ta

رَمَى : Rama>

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

### 4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: Raudah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: Al-madīnah al-fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: Al-hikmah

#### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا	<i>Rabbana</i> >
نَجَّيْنَا	<i>Najjaina</i> >
الْحَقُّ	<i>Al-Haqq</i>
الْحَجُّ	<i>Al-hajj</i>
نُعَمُّ	<i>Nu‘ima</i>
عُدُوْا	<i>‘Aduwwn</i>

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah (i)*.

Contoh :

عَرَبِيّ 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

عَلِيّ 'ali (bukan 'alyy atau 'aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

الشَّمْسُ : Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : Al-Zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الفَلْسَفَةُ : Al-Falsafah

الْبِلَادُ : Al-Bilād>dua

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : Ta'murūna

النَّوْءُ : An-Nau'

شَيْءٌ : Syai'un

أَمْرٌ : Umirtu

#### 8. Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fi> z}ila>l al-qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibara>t bi 'umum al-lafz} la> bi khusus al-sabab*

#### 9. Lafz al- Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh

دِينُ اللَّهِ Dīnullāh

بِاللَّهِ Bi>lla>h

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillah

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

*Wa ma> muhammadun illa> rasu>l*

*Inna awwala baitin wudi' alinna>si lalladhi> bi Bakkata muba>rakan*

*Syahru ramadan al-ladh>i unzila fih al-Qur'an*

*Nazir al-Din al-Tusi>*

*Abu> Nasr al- Farabi*

*Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.*

Contoh:

*Abu> al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al- Wali>d Muhammad (bukan : Rusyd, Abu> al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Nas}r Hamid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r Hami>d (bukan: Zaid, Nas}r Hami>d Abu>)*

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

- a. Swt. = *subhanahu wa ta'ala*
- b. Saw. = *sallallahu 'alaihi wasallam*
- c. a.s. = *'alaihi al-sallam*
- d. r.a = *radiallahu 'anhu*
- e. QS.../...4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
- f. HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	مكان بدون
صهعى	=	وسلم عليه صلناالله
ط	=	طبعة
دن	=	بدونناشر
الخ	=	إلأخره/لأخرها
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).


et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya adalah saling berhubungan satu sama lain, dimana manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia dituntut untuk saling bekerjasama dan saling menolong dengan orang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai. Sadar atau tidak manusia selalu hidup saling berinteraksi, saling tolong-menolong, dan bekerjasama untuk mencukupi kebutuhannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan tersebut sangat beragam baik itu kebutuhan primer, sekunder, ataupun tersier. Untuk memperoleh semua itu manusia perlu bekerjasama dan saling membantu satu sama lain agar kebutuhannya terpenuhi. Dalam kaitan ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka.<sup>1</sup>

Islam menganjurkan umatnya untuk saling bekerjasama dan saling tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana firman Allah Swt. dalam Qur'an Surat AlMaidah: 2 yang menyatakan: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya.

---

<sup>1</sup>Sunarsa, Sasa. "Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Pinjaman Uang (Penelitian di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah Cabang Singajaya Kab. Garut Jawa Barat)." *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies* (2022): h. 216

Namun demikian, dalam berinteraksi dengan masyarakat manusia seringkali terbentur dengan kemauan dan kemampuan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Oleh karena itu sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang pada orang lain baik berupa uang maupun barang. Dan ketika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain, maka hal itu mempunyai nilai kebaikan dan pahala besar disisi Allah (QS. Al-Baqarah: 245).<sup>2</sup>

Pinjam meminjam boleh dilakukan untuk mencari karunia Allah swt. Maksudnya, setiap manusia diperbolehkan untuk melakukan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelolanya dalam melakukan suatu usaha, maka diperbolehkan. dapat di jadikan pedoman oleh masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi.

Pemberian pinjaman modal atau kredit memang memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi nasional, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memberikan berbagai bentuk dukungan untuk pengembangan UMKM, seperti bantuan modal dan kredit, dinas koperasi dan UMKM, pengembangan UMKM di tingkat Provinsi/Kota.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktek* (Jepara: Unisnu Press, 2019), h 94.

<sup>3</sup>Riska Helina, Sri Rahmadani, dan Waza Karia Akbar, "Peran PNM Mekaar Bagi Ketahanan Usaha Mikro Saat Pandemi Covid-19". *Jurnal Pendidikan Sejarah*. Vol.5 No.2, Juli 2021, h. 146.

PT “Permodalan Nasional Madani (Persero), sebuah lembaga keuangan khusus yang sahamnya 100% milik pemerintah, didirikan di Jakarta berdasarkan TAP XVI/MPR/1998, Letter of Intent IMF tanggal 16 Maret 1999, PP No.38/99 tanggal 25 Mei 1999 dan Akte Notaris No.1 tanggal 1 Juni 1999 yang mendapat pengesahan Menteri Kehakiman RI No. C-11.609.HT.01.TH 99 tanggal 23 Juni 1999. Dari modal dasar perseroan ini sebesar Rp 1.2 triliun, telah ditempatkan dan disetor sebesar 300 milyar.

Sesuai “SK Menteri Keuangan RI No.487/KMK017/1999 tanggal 13 Oktober 1999, PNM telah ditetapkan menjadi salah satu BUMN Koordinator Penyaluran Kredit Program eks KLBI yang sebelumnya dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Dengan dukungan pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dikelola dengan prinsip-prinsip profesionalisme, transparansi, syariah dan good corporate governance siap melangkah memasuki era Indonesia Baru, menuju masyarakat madani yang dicita-citakan. “ PT Permodalan Nasional Madani (persero ini) terbagi menjadi dua pembiayaan yaitu UlaMM (Unit Layanan Modal Mikro) dan Mekar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera)”. pembiayaan UlaMM adalah untuk pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah, sedangkan pada pembiayaan mekar untuk para ibu-ibu atau keluarga sejahtera yang berada dibawah angka kemiskinan atau tidak mampu untuk membuka usaha karena tidak memiliki modal.

PNM Mekar (Program Nasional Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kemiskinan. Melalui program ini, pemerintah berfokus pada pemberian dukungan kepada usaha Mikro, kecil, dan menengah (UMKM). PNM Mekar bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan kemajuan UMKM, khususnya

yang dikelola oleh perempuan, dengan menyediakan akses yang lebih baik terhadap permodalan, pelatihan, dan pendampingan. Target yang ditetapkan PNM sendiri yakni perempuan berumur 18-63 tahun yang memiliki keinginan membuka usaha dan memajukan usahanya. Sistem pinjaman yang diterapkan oleh PNM Mekaar berlandaskan pada konsep kepercayaan yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses modal usaha tanpa harus memiliki jaminan fisik. PNM Mekaar meyakini bahwa banyak perempuan di kalangan masyarakat prasejahtera memiliki potensi yang meliputi waktu, keahlian, dan kemampuan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan mereka.<sup>4</sup>

Proses pengajuan pinjaman dimulai dengan pertemuan antara anggota PNM Mekaar dan petugas rekening, di mana mereka berdiskusi mengenai syarat-syarat dan jumlah pembayaran yang diperlukan. Setelah mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), peminjam diwajibkan membayar biaya uang Tanggung Jawab sebesar Rp. 150.000 yang akan dikembalikan pada akhir masa pelunasan. Pembayaran pinjaman dilakukan setiap minggu dalam kelipatan Rp. 75.000 dengan total pengembalian Rp. 3.750.000 pada akhir masa pinjaman. Oleh karena itu, sangat penting bagi peminjam untuk mematuhi jadwal dan jumlah [embayaran yang telah disepakati, seperti yang tercantum dalam kontrak.

Salah satu masalah yang mungkin muncul adalah ketika nasabah menggunakan pinjaman untuk keperluan pribadi alih-alih untuk bisnis, yang dapat mengakibatkan pengelolaan kurang efektif, ini merupakan kelemahan dari pinjaman kelompok. Dalam system jaminan timbal balik, jika seorang nasabah tidak dapat melakukan pembayaran

---

<sup>4</sup>Indah, Tri Handayani. *Efektivitas Program Pinjaman Modal Usaha Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada Desa Tanjung Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)*, 2024, h. 58

tepat waktu, anggota kelompok lainnya akan bertanggung jawab untuk menutupi jumlah yang terutang, guna memastikan bahwa kelompok tersebut tetap tidak mengalami keterlambatan pembayaran (tanggung jawab bersama atau tanggung renteng).<sup>5</sup> Sistem tanggung renteng dalam fiqh muamalah adalah penggabungan tanggung jawab antara pihak yang menanggung dengan pihak yang mendapat penanggung utama, berkaitan dengan tuntutan yang menyangkut jiwa, utang, barang, atau pekerjaan. Secara umum, akad kafalah dapat dikategorikan sebagai akad tolong-menolong (tabbaru). Arti dari tanggung renteng maksudnya adalah dimana jika ada salah satu anggota kelompok yang tidak bisa membayar maka akan menjadi tanggung jawab bersama kelompok tersebut.<sup>6</sup>

Dalam wawancara nasabah yang dilakukan dengan salah satu nasabah, Ibu Hapsa, terungkap bahwa beberapa nasabah PNM Mekaar di kelurahan Lakessi telah menyalahgunakan pinjaman yang mereka terima. Pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan konsumtif pribadi, bukan untuk modal usaha seperti yang seharusnya. Selain itu, saat mengajukan pinjaman banyak dari anggota nasabah yang tidak memiliki usaha yang sedang dikembangkan dan ada beberapa nasabah lainnya yang usahanya berhenti karena menyalahgunakan modal usaha yang diberikan. Akibatnya, mereka menghadapi kesulitan dalam melunasi utang beserta bunga yang menyertai.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Mardiyyah, A. dan Ryandono, M. N. H. "Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Assakinah Sebagai Bentuk Penerapan Ta'awun". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. 7(2), 2020, h.254-268.

<sup>6</sup>Feby Nabila Saharani, " *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Peminjaman Modal Usaha Mikro Di PNM Mekaar*". April 2023, h.3-4

<sup>7</sup>Wawancara dengan Ibu Hapsa (Nasabah PNM Mekaar), Minggu 12 Desember 2024.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan penelitian ini bagaimana praktik peminjaman modal di PNM Mekaar perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus Kel. Lakessi Kota Parepare)? Dengan sub pembahasan sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik peminjaman modal di PNM Mekaar di Kelurahan Lakessi Kota Parepare?
2. Bagaimana Praktik Sistem Tanggung Renteng dalam peminjaman modal di PNM Mekaar di Kelurahan Lakessi Kota Parepare?
3. Bagaimana Praktik peminjaman modal di PNM Mekaar di Kelurahan Lakessi Parepare perspektif hukum ekonomi syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik peminjaman modal di PNM Mekaar di Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui praktik Sistem Tanggung Renteng dalam peminjaman modal di PNM Mekaar di Kelurahan Lakessi Kota Parepare perspektif hukum ekonomi syariah
3. Untuk mengetahui praktik peminjaman modal di PNM Mekaar di Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare perspektif hukum ekonomi syariah

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

##### **1. Kegunaan Praktis**

Sebagai bahan literature keilmuan Hukum Ekonomi Syariah dan memberikan kontribusi yang berguna bagi pelaku bisnis dan masyarakat mengenai praktik peminjaman modal di PNM Mekaar, agar senantiasa tetap berpegang teguh pada aturan yang berlaku dalam Hukum Islam.

##### **2. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu atau kemajuan dibidang hukum ekonomi syariah serta sebagai tambahan wawasan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan praktik peminjaman modal.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka bertujuan untuk menyajikan reori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, kajian pustaka ini akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini. Penulis mengumpulkan beberapa sumber karya ilmiah sebagai bahan rujukan untuk mendapatkan data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, dengan menggunakan beberapa karya yang berhubungan dan terkait dengan masalah yang akan diteliti.<sup>8</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Nanda Lestari berjudul “Pengaruh PT.Permodalan Nasional Madani Medan Terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Medan” mengemukakan temuan mengenai dampak lembaga tersebut terhadap UMK di kota ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Permodalan Nasional Madani kota Medan memiliki pengaruh terhadap usaha-usaha mikro kecil di kota Medan. Dua variabel bebas berpengaruh positif signifikan dan satu variabel bebas berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap variabel terikat. Yaitu Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) memiliki pengaruh positif terbesar terhadap pendapatan usaha mikro kecil di Kota Medan, disusul dengan lama pinjaman yang memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pendapatan usaha mikro kecil di Kota Medan, dan besar kredit memiliki pengaruh positif terkecil terhadap pendapatan usaha mikro kecil di Kota Medan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Ridwan, Muannif, et al. "Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah." *Jurnal Masohi* 2.1 (2021): h. 42

<sup>9</sup>Nanda Lestari, "Pengaruh PT.Permodalan Nasional Madani Medan Terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK) di Medan". (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2020).h. 45

Persamaan penelitian terletak pada Keduanya sama-sama mengkaji PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro kecil (UMK), serta menyoroti kontribusi lembaga ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat prasejahtera. Perbedaan penelitian, Nanda Lestari menggunakan pendekatan kuantitatif yang menitikberatkan pada analisis data statistik untuk mengukur pengaruh PNM terhadap variabel-variabel ekonomi seperti omzet, laba usaha, dan jumlah aset nasabah. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan untuk menelaah praktik pembiayaan ultra mikro PNM Mekaar dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.

Jurnal yang ditulis oleh Udin Saripudin berjudul “Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)’ membahas mengenai mekanisme simpan pinjam atau utang piutang yang diterapkan dalam system tanggung renteng dari sudut pandang ekonomi islam. Hasil penelitian ini, Udin Saparudin menegaskan bahwa system tanggung renteng mencerminkan sikap saling membantu dan kerja sama di antara anggota kelompok dalam ekonomi islam. Sistem ini mengedepankan nilai-nilai luhur seperti saling menolong dan kekeluargaan, yang sejalan dengan prinsip dan ajaran yang dianut dalam ekonomi islam.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian, pada penelitian yang saya lakukan ini berfokus pada praktik tanggung renteng dalam pembiayaan ultra mikro melalui program PNM Mekaar di Kelurahan Lakessi Kota Parepare, dengan pendekatan hukum ekonomi syariah. Fokus penelitian ini lebih diarahkan pada validitas akad yang digunakan, kesesuaian rukun dan syarat dalam transaksi pembiayaan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dari perspektif hukum ekonomi syariah. Dengan demikian,

---

<sup>10</sup>Saripudin, Udin. "Sistem tanggung renteng dalam perspektif ekonomi Islam (studi kasus di UPK gerbang emas bandung)." *Iqtishadia* 6.2 (2021): h. 379

meskipun keduanya sama-sama menyoroti sistem tanggung renteng dan nilai-nilai Islam di dalamnya, penelitian ini menawarkan sudut pandang hukum yang lebih spesifik, sedangkan penelitian Udin lebih menekankan aspek sosial budaya dan moralitas dalam interaksi kelompok.

Chindy Indah Pratiwi, melakukan penelitian berjudul “Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Kecamatan Salem menggunakan sistem tanggung renteng, yang dalam hukum Islam sebanding dengan qard. Namun, terdapat skema bunga yang telah ditetapkan oleh PNM Mekaar. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan praktik peminjaman modal oleh PNM Mekaar dianggap diperbolehkan, karena bunga yang dikenakan merupakan bunga dari pinjaman produktif, bukan pinjaman konsumtif. Perbedaan penelitian terletak pada studi kasus yang dilakukan, serta pelaku usaha yang menerima dana pinjaman. Sementara itu, Persamaan penelitian ada pada variable dan objek yang diteliti, yaitu praktik peminjaman modal di PNM Mekaar.<sup>11</sup>

Fitriatun Hasanah dalam penelitiannya yang berjudul “Akad Simpan Pinjam di Kalangan Kelompok Perempuan PNM Mekaar: Perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo)” menjelaskan mekanisme simpan pinjam yang berlaku di kalangan kelompok perempuan PNM Mekaar di Desa Pesisir. Dalam praktiknya, uang yang dipinjamkan akan dikenakan potongan sebesar 10% dari total pinjaman pokok, dan pembayaran dilakukan secara angsuran yang mencakup pinjaman pokok serta bunga. Jangka waktu

---

<sup>11</sup>Chindy Indah Pratiwi, “ *Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. ( IAIN Purwokerto, 2020).h. 125

pelunasan pinjaman ditetapkan selama kurang lebih satu tahun. Namun, menurut tinjauan Fiqh Muamalah, transaksi ini dianggap tidak sesuai hukum karena adanya penambahan yang mengandung unsur riba.

Perbedaan Penelitian Fitriatun Hasanah lebih menyoroti adanya potongan dana sebesar 10% dari total pinjaman pokok yang diberikan kepada nasabah, serta sistem pembayaran angsuran yang mencakup pokok dan bunga. Dengan demikian, perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada penilaian terhadap aspek syariah dalam pelaksanaan akad, di mana Fitriatun menilai adanya penyimpangan yang mengarah pada riba, sedangkan penelitian ini melihatnya masih dalam koridor keabsahan syariah sepanjang sesuai prinsip keadilan, kesepakatan, dan tidak merugikan salah satu pihak.. Adapun persamaan penelitian Kedua penelitian ini sama-sama membahas praktik pembiayaan yang dilakukan oleh PNM Mekaar kepada kelompok perempuan dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat prasejahtera. Keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan tinjauan terhadap perspektif hukum Islam untuk menilai kesesuaian akad yang digunakan dalam program PNM Mekaar.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Fitriatun Hasanah, “Akad Simpan Pinjam di Kalangan Kelompok Perempuan pada PNM Mekaar Perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)”. (IAIN Jember, 2020). h. 66

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori Akad dalam Muamalah

#### a. Pengertian akad dalam muamalah

Secara etimologis, istilah "akad" berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* (العقد) yang secara harfiah berarti ikatan, perjanjian, atau simpul. Dalam perspektif fikih muamalah, akad merujuk pada hubungan hukum yang terbentuk antara dua pihak atau lebih melalui proses ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), yang menimbulkan akibat hukum tertentu.

Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan akad sebagai pertemuan antara ijab dan qabul dalam bentuk yang sesuai dengan ketentuan syariat, yang kemudian menimbulkan konsekuensi hukum atas objek yang menjadi subjek perjanjian tersebut.<sup>13</sup>

Akad tidak terbatas pada bentuk perjanjian secara lisan, tetapi juga dapat diwujudkan melalui tulisan, isyarat (khususnya bagi individu dengan keterbatasan komunikasi), maupun media elektronik, selama seluruh unsur dan syarat sah akad terpenuhi. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, akad memegang peranan sentral sebagai landasan legalitas dan validitas suatu transaksi. Akad berfungsi mengikat para pihak yang terlibat untuk menunaikan hak dan kewajiban masing-masing, serta menjadi instrumen dalam mewujudkan keadilan dalam interaksi sosial dan kegiatan ekonomi.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 2021), h. 244.

<sup>14</sup> Adib Fuadi Nuriz, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2020), h. 21

b. Unsur dan syarat sah akad

Dalam hukum ekonomi syariah, suatu akad dianggap sah apabila memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan. Secara umum, unsur-unsur akad mencakup:<sup>15</sup>

- 1) Salah satu unsur pokok dalam pelaksanaan akad menurut Hukum Ekonomi Syariah adalah adanya para pihak yang berakad (*al-'aqidain*), yaitu individu atau badan hukum yang terlibat dalam suatu perjanjian atau transaksi. Para pihak yang berakad harus memenuhi syarat sah yang telah ditentukan oleh syariat agar akad yang dilaksanakan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Syarat utama bagi *al-'aqidain* adalah memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*), yaitu kemampuan bertindak dan mengambil keputusan hukum secara sadar dan bertanggung jawab. Kecakapan ini melekat pada seseorang yang telah mencapai usia baligh, berakal sehat, dan memiliki pemahaman yang cukup terkait isi serta konsekuensi dari akad tersebut.<sup>16</sup>

Selain itu, kondisi mental dan psikologis para pihak juga menjadi pertimbangan, sehingga orang yang berada dalam kondisi tidak sadar, mengalami gangguan jiwa, atau berada di bawah tekanan tidak dapat dianggap sah dalam melakukan akad. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tidak terjadi penipuan, penyalahgunaan, atau ketidakadilan. Dalam praktik lembaga keuangan seperti PNM Mekaar, nasabah yang menerima pembiayaan diwajibkan memenuhi kriteria ini, baik dari segi usia, kecakapan hukum, maupun kesadaran terhadap isi akad, agar

---

<sup>15</sup> Siti Nurjanah, "Validitas Akad dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," Jurnal Al-Tijary, Vol. 6 No. 1 (2021): h.35.

<sup>16</sup> Fathurrahman Djamil, *Konsep Dasar Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 97.

perjanjian yang dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan sah menurut hukum ekonomi syariah<sup>4</sup>. Dengan terpenuhinya unsur *al-‘aqidain*, maka akad yang dilakukan tidak hanya sah secara administrasi, tetapi juga memenuhi standar moral dan hukum dalam perspektif Islam.<sup>17</sup>

2) Objek akad (*ma‘qud ‘alaih*), merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan akad yang sah menurut perspektif hukum Islam. Objek akad adalah barang atau jasa yang menjadi subjek kesepakatan antara para pihak yang berakad. Dalam ketentuan fiqh muamalah, objek akad harus memenuhi beberapa syarat utama agar akad tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Adapun syarat-syarat objek akad tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Objek akad harus halal, artinya barang atau jasa yang menjadi subjek akad tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Barang yang diharamkan seperti minuman keras, babi, atau jasa yang melanggar syariat, tidak boleh dijadikan objek akad. Hal ini sejalan dengan kaidah umum dalam Islam bahwa segala bentuk transaksi harus menjunjung tinggi nilai kehalalan dan ketertiban muamalah.
- b) Objek akad harus memberikan manfaat, yaitu barang atau jasa tersebut harus memiliki nilai guna yang nyata bagi pihak-pihak yang berakad. Barang yang tidak bermanfaat atau yang tidak memiliki nilai ekonomis tidak dapat dijadikan objek dalam suatu akad yang sah.
- c) Objek akad harus dijelaskan secara rinci mengenai sifat, jenis, ukuran, kuantitas, dan karakteristik lainnya, agar tidak terjadi ketidakjelasan

---

<sup>17</sup> Muhammad Zainuddin, “Analisis Kecakapan Hukum Nasabah dalam Pembiayaan Mikro di PNM Mekaar,” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 4 No. 1, 2023, h. 58.

(gharar) yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Penjelasan rinci ini mencakup spesifikasi barang, volume, kualitas, atau detail layanan yang diberikan sehingga masing-masing pihak memahami hak dan kewajiban yang timbul dari akad tersebut.

Ketentuan ini selaras dengan pendapat para ahli hukum ekonomi syariah kontemporer. Sebagaimana dinyatakan oleh Asep Saepudin Jahar, dalam akad muamalah, objek transaksi wajib dijelaskan secara rinci untuk menghindari unsur ketidakjelasan atau penipuan (gharar), yang dapat membatalkan akad atau menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Selain itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga menegaskan bahwa setiap transaksi dalam kegiatan ekonomi syariah wajib memenuhi syarat kehalalan dan kejelasan objek akad.<sup>18</sup>

- 3) Ijab dan qabul, yang merupakan pernyataan saling setuju dari kedua belah pihak dan wajib dilakukan dalam satu majelis untuk mencerminkan kehendak bersama.

Sementara itu, menurut ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), syarat sahnya akad meliputi:<sup>19</sup>

- 1) Adanya kerelaan dari kedua belah pihak (taradhi),
- 2) Dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas atau kewenangan hukum,
- 3) Tidak mengandung unsur yang dilarang dalam syariah, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (unsur perjudian).

---

<sup>18</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, Edisi Revisi, Jakarta: DSN-MUI, 2020, h. 47.

<sup>19</sup> DSN-MUI, Fatwa Tentang Pedoman Umum Akad Syariah, No. 09/DSN-MUI/IV/2000, dalam: *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, Edisi Revisi (Jakarta: DSN-MUI, 2021), h. 18–21.

### c. Tujuan Akad

Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah memiliki tujuan utama untuk menciptakan kejelasan, keadilan, dan kepastian hukum dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang berakad. Melalui akad, hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi jelas sehingga dapat meminimalisir terjadinya perselisihan, kecurangan, penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan objek transaksi (*gharar*), serta praktik riba yang diharamkan dalam Islam. Akad bukan hanya sekadar kesepakatan administratif, melainkan mengandung nilai moral dan spiritual, di mana pihak-pihak yang terlibat terikat pada amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai prinsip keadilan dan transparansi yang diajarkan oleh syariat Islam.

Selain itu, tujuan akad juga berperan penting dalam mencegah pihak yang berakad dari perbuatan zalim atau merugikan salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yang menegaskan larangan mengambil keuntungan dengan cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan agama. Dengan demikian, setiap akad dalam sistem ekonomi syariah harus mengandung unsur kerelaan, kejujuran, kejelasan objek, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan.<sup>20</sup>

### d. Jenis-jenis akad dalam muamalah

Akad dalam muamalah terbagi menjadi beberapa kategori berdasarkan tujuannya:

#### 1) Akad Tabarru ( Non Komersial)

Akad *tabarru'* adalah jenis akad dalam transaksi muamalah yang bersifat sukarela atau tolong-menolong, bukan untuk tujuan komersial atau mencari keuntungan. Kata *tabarru'* berasal dari bahasa Arab yang berarti pemberian sukarela

---

<sup>20</sup> Ahmad Firdaus, *Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), h. 85.

atau kebaikan, sehingga akad ini dilandasi oleh niat memberikan manfaat atau bantuan kepada orang lain, tanpa mengharapkan imbalan materi sebagai bentuk keuntungan.

Dalam literatur fikih muamalah kontemporer, akad tabarru' sering digunakan dalam kegiatan sosial, filantropi, atau asuransi syariah (*ta'awun*), di mana prinsip dasarnya adalah gotong royong, solidaritas, dan tolong-menolong di antara sesama. Akad ini juga banyak diterapkan dalam produk keuangan syariah yang tidak berorientasi profit, seperti hibah, qardh (pinjaman tanpa imbalan), wakaf, sedekah, atau penjaminan sosial.

Contoh Akad Tabarru'

- a) Hibah pemberian suatu barang kepada orang lain secara cuma-cuma.
  - b) Wakaf penyerahan harta untuk kepentingan umum atau agama secara permanen.
  - c) Qardh (pinjaman kebajikan) memberikan pinjaman tanpa bunga.
  - d) Kafalah (penjaminan) menjamin seseorang tanpa mengambil imbalan.
  - e) Wakalah (perwakilan) mewakilkan suatu urusan tanpa imbalan (jika non-komersial).
- 2) Akad Tijarah (Komersial)

Akad Tijarah merupakan jenis akad dalam ekonomi syariah yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui transaksi yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Akad ini mencakup berbagai bentuk transaksi komersial yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Dalam akad tijarah, pengambilan keuntungan harus dilakukan dengan cara yang adil dan transparan. Beberapa metode yang diterima dalam syariah antara lain:<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Adib Fuadi Nuriz, Fikih Muamalah Kontemporer, hlm. 125–127.

- a) Murabahah: Transaksi jual beli di mana penjual mengungkapkan harga pokok dan keuntungan yang diinginkan kepada pembeli.
- b) Musawwamah: Penjual tidak mengungkapkan harga pokok dan keuntungan, memberikan kebebasan kepada pembeli untuk menilai harga.
- c) Muwadhaah: Penjual memberikan potongan harga atau diskon kepada pembeli.
- d) Tauli'ah: Pemberian komisi kepada pembeli atas transaksi yang berhasil dilakukan.
- e. Prinsip Dasar Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Prinsip dasarnya meliputi:<sup>22</sup>

- 1) Al-Adl (keadilan) Taradhi (saling ridha)
- 2) Amanah (tanggung jawab)
- 3) Shid2 (jujur)

## **2. Teori Kafalah Jamai'yah ( Penjaminan Kolektif)**

### **a. Pengertian Kafalah Jamai'yah**

Secara istilah, kafalah merupakan bentuk akad penjaminan, yaitu kesepakatan di mana seorang penjamin (kafil) memberikan jaminan terhadap kewajiban atau tanggungan pihak lain (makful 'anhu) kepada pihak yang memiliki hak atau kepentingan (makful lahu). Dalam kajian fikih klasik, konsep kafalah mencakup beberapa bentuk penjaminan, seperti penjaminan kehadiran, penjaminan pelunasan utang, maupun penjaminan terhadap pelaksanaan suatu perbuatan hukum.

---

<sup>22</sup> Suseno, Rofi. *Fiqh Muamalah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, h. 112.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, kafālah adalah Menjamin atau menanggung tanggung jawab seseorang atas utang, kehadiran, atau kewajiban tertentu, sehingga apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya, penjamin berkewajiban untuk memenuhinya. Adapun Kafālah Jamā'iyah, merupakan bentuk penjaminan kolektif yang dilakukan secara bersama-sama oleh suatu kelompok. Dalam hal ini, seluruh anggota kelompok sepakat untuk saling menjadi penjamin atas kewajiban masing-masing anggota. Jika ada anggota yang mengalami gagal bayar atau wanprestasi, maka seluruh anggota wajib bertanggung jawab secara bersama.<sup>23</sup>

#### b. Unsur dan Rukun Kafālah Jamā'iyah

Kafālah Jamā'iyah atau penjaminan kolektif adalah akad penjaminan yang dilakukan secara bersama oleh suatu kelompok, di mana seluruh anggota menjadi penjamin satu sama lain terhadap kewajiban anggota kelompok tersebut. Dalam sistem ini, terdapat unsur-unsur dan rukun yang harus dipenuhi agar akad kafālah sah menurut perspektif fikih muamalah dan sesuai praktik lembaga keuangan mikro seperti PNM Mekaar. Menurut Fadilah, unsur dan rukun kafālah jamā'iyah terdiri dari:<sup>24</sup>

##### 1) Pihak Penjamin (Kāfil)

Dalam akad kafālah, istilah kāfil digunakan untuk menyebut pihak yang bertanggung jawab memberikan jaminan atas kewajiban yang melekat pada pihak lain. Secara umum, pihak penjamin ini merupakan individu atau lembaga yang dinilai memiliki kapasitas dan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban pihak yang

---

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Terjemahan). Jakarta: Amzah. (2021). h. 61

<sup>24</sup> Fadilah, N. (2023). *Analisis Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Jurnal Al-Muamalah, 11(2), 200-215.

dijamin apabila terjadi pelanggaran atau ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajiban tersebut

Menurut penjelasan Fadilah dalam praktik kafalah jamā'iyah, pihak penjamin atau kāfīl bukan hanya satu individu, melainkan semua anggota kelompok bertindak sebagai penanggung bersama. Sistem ini diterapkan dalam lembaga pembiayaan mikro berbasis kelompok sebagai bentuk mitigasi risiko dan penguatan tanggung jawab sosial antaranggota.

## 2) Pihak yang Dijamin (Makfūl 'Anhu)

*Makfūl 'anhu* adalah individu atau entitas yang memiliki kewajiban atau tanggungan tertentu terhadap pihak lain, biasanya berupa kewajiban finansial seperti pelunasan utang, kewajiban hadir di suatu tempat atau forum hukum, maupun tanggung jawab hukum lain yang telah disepakati. Dalam praktiknya, apabila *makfūl 'anhu* tidak mampu melaksanakan atau memenuhi kewajiban tersebut, maka *kāfīl* (penjamin) berkewajiban menggantikannya. Artinya, tanggung jawab yang awalnya berada pada *makfūl 'anhu* akan dipikul oleh penjamin sebagai bentuk perlindungan kepada *makfūl lahu* (pihak yang berhak atas pemenuhan kewajiban).

Konsep ini lazim diterapkan dalam berbagai bentuk transaksi, khususnya dalam pembiayaan, pinjaman, atau kontrak kerja sama, di mana pemberi pinjaman atau pihak yang memiliki hak ingin memperoleh jaminan bahwa kewajiban akan tetap terpenuhi, sekalipun pihak yang dijamin mengalami wanprestasi (ingkar janji) atau ketidakmampuan memenuhi kewajibannya.

## 3) Pihak yang Diberi Jaminan (Makfūl Lahu)

Makfūl lahu adalah pihak yang menjadi penerima manfaat dari akad *kafālah*, yaitu pihak yang memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan kewajiban, seperti pembayaran utang, kehadiran, atau tindakan hukum lainnya dari pihak yang dijamin (*makfūl 'anhu*). Dengan kata lain, *makfūl lahu* adalah pihak yang memiliki kepentingan atau hak tertentu dalam suatu hubungan hukum dan ingin mendapatkan kepastian atas terpenuhinya kewajiban tersebut.

Jika terjadi wanprestasi (ingkar janji) atau ketidakmampuan dari *makfūl 'anhu* dalam memenuhi kewajibannya, maka hak *makfūl lahu* untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut dapat dialihkan kepada *kāfil* (penjamin). Artinya, *makfūl lahu* tidak akan dirugikan karena kewajiban tersebut tetap dapat dipenuhi oleh pihak penjamin.

#### 4) Objek Jaminan (Makfūl Bih)

Dalam akad *kafālah*, istilah *makfūl bih* merujuk pada objek atau substansi kewajiban yang menjadi pokok penjaminan. Dengan kata lain, *makfūl bih* adalah bentuk tanggungan atau kewajiban yang dijamin oleh pihak penjamin (*kāfil*) terhadap kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh pihak yang dijamin (*makfūl 'anhu*). Objek penjaminan ini dapat berupa berbagai bentuk kewajiban, seperti pelunasan utang, kehadiran dalam suatu forum hukum, maupun pelaksanaan perbuatan atau kewajiban hukum tertentu yang telah disepakati dalam akad.

Kejelasan *makfūl bih* menjadi aspek penting dalam akad *kafālah*, sebab tanpa kejelasan terkait objek yang dijamin, penjaminan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, dalam praktiknya, objek penjaminan harus ditentukan secara spesifik, terukur, dan dapat dilaksanakan,

sehingga apabila terjadi wanprestasi dari pihak yang dijamin, penjamin berkewajiban memenuhi kewajiban tersebut sesuai dengan bentuk dan batasan *makfūl bih* yang telah disepakati.

5) Ijab dan Qabul (Pernyataan Kesepakatan)

Dalam setiap pelaksanaan akad Kafālah, unsur penting yang harus terpenuhi adalah adanya Ijab dan Qabul, yaitu pernyataan kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Ijab adalah pernyataan atau penawaran dari salah satu pihak, sedangkan qabul merupakan bentuk penerimaan atas penawaran tersebut. Dalam perspektif muamalah syariah, ijab dan qabul berfungsi sebagai bukti sahnya suatu perjanjian atau akad, baik dilakukan secara lisan, tertulis, maupun dengan tindakan yang dapat dimaknai sebagai bentuk persetujuan.

c. Kafālah Jamā'iyah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Kafālah jamā'iyah atau penjaminan bersama merupakan salah satu instrumen yang memiliki peran strategis dalam sistem ekonomi syariah, yang dilandasi oleh nilai-nilai solidaritas (*ta'āwun*) dan keadilan sosial. Melalui mekanisme ini, seluruh anggota dalam suatu kelompok bersepakat untuk memikul tanggung jawab secara kolektif atas kewajiban masing-masing, khususnya terkait aspek keuangan seperti pelunasan utang atau pembayaran angsuran pembiayaan. Konsep penjaminan kolektif ini sejalan dengan prinsip dasar ekonomi Islam yang menitikberatkan pada penguatan tanggung jawab sosial, mitigasi risiko, serta upaya pemberdayaan kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi lemah.

Menurut Mutmainnah *kafālah jamā'iyah* merupakan salah satu inovasi dalam keuangan syariah yang efektif dalam menjawab permasalahan keterbatasan akses pembiayaan bagi masyarakat miskin, terutama bagi mereka yang tidak memiliki aset

yang dapat dijadikan jaminan. Melalui skema ini, pembiayaan dapat diberikan tanpa memerlukan agunan dalam bentuk harta tetap, sebab seluruh anggota kelompok secara kolektif bertanggung jawab sebagai penjamin atas kewajiban masing-masing. Dengan demikian, lembaga pemberi pembiayaan tetap memperoleh jaminan dalam bentuk solidaritas sosial dan komitmen bersama dari kelompok, meskipun tidak ada jaminan dalam bentuk aset berwujud.<sup>25</sup>

### 3. Teori Hukum Ekonomi Syariah

#### a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Abdurrahman dan Iska menjelaskan bahwa hukum ekonomi syariah tidak semata-mata bersifat normatif, melainkan juga berfungsi sebagai panduan praktis dalam mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan bebas dari unsur ribawi, termasuk dalam konteks pembiayaan mikro.<sup>26</sup>

Hukum ekonomi syariah merupakan cabang dari hukum Islam yang mengatur kegiatan ekonomi dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kejujuran, solidaritas, serta pelarangan terhadap praktik riba dan eksploitasi. Hukum ini tidak hanya berfokus pada aspek legalitas transaksi, tetapi juga mencakup dimensi etis dan tujuan sosial dari aktivitas ekonomi.<sup>27</sup>

#### b. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip dasar hukum ekonomi syariah meliputi:

---

<sup>25</sup> Mutmainnah, L. *Peran Kafalah Jama'iyah dalam Mitigasi Risiko Kredit Mikro*. Jurnal Ekonomi Islam, 14(1), (2022). 89-91

<sup>26</sup> Abdurrahman, A., & Iska, S. *Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Investasi Digital*. Jurnal Hukum Islam Modern, 5(1), (2024). h. 20–33.

<sup>27</sup> Gazali, H. A., Fahmi, A. S., & Auliya, S. *Penerapan Prinsip Keuangan Berbasis Al-Qur'an dalam Optimalisasi Fintech Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah, 11(2), (2023). h. 99–112.

### 1) Larangan Riba

Riba merujuk pada tambahan yang diperoleh secara tidak sah dalam transaksi utang-piutang. Dalam ranah keuangan mikro, riba dapat termanifestasi melalui bunga atau denda keterlambatan pembayaran yang bersifat membebani. Menurut Nugroho dan Nurrohman meskipun telah tersedia regulasi yang mengatur keuangan berbasis syariah, praktik riba dalam layanan pinjaman mikro masih kerap dijumpai, yang disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan hukum di tingkat praktik.<sup>28</sup>

Menurut bapak Muhammad Ali Rusdi, beliau menyampaikan bahwa transaksi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah tidak semata-mata merupakan alternatif dalam sistem ekonomi, melainkan merupakan fondasi utama dalam meraih keberkahan rezeki. Ia menekankan bahwa transaksi syariah harus terbebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), serta praktik yang batil, dan sebaliknya harus dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran dan transparansi. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, manfaat yang diperoleh tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup aspek keberkahan yang berdampak pada kesejahteraan individu maupun masyarakat secara luas.<sup>29</sup>

### 2) Keadilan (Al-'Adl)

Setiap aktivitas ekonomi seyogianya mencerminkan prinsip keadilan, yang tercermin dalam kesepakatan akad, pembagian keuntungan, serta penanggungungan risiko secara proporsional. Bentuk transaksi yang bersifat merugikan atau menekan,

---

<sup>28</sup> Nugroho, F. H., & Nurrohman, N. *Implementasi Teori Riba dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Jurnal Legislasi Islam, 6(1), (2024). h. 45–60.

<sup>29</sup> Muhammad Ali Rusdi. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam." *Diktum* (2017): 151-168

khususnya terhadap kelompok masyarakat ekonomi lemah, tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang menjadi dasar dalam sistem ekonomi syariah.<sup>30</sup>

### 3) Transparansi dan Kerelaan (Taradhi)

Dalam perspektif hukum Islam, seluruh bentuk muamalah harus dilandasi oleh prinsip kerelaan antara para pihak dan transparansi informasi. Ketidakpastian terkait ketentuan pinjaman, besaran angsuran, maupun mekanisme penalti digolongkan sebagai unsur *gharar* yang dilarang dalam transaksi syariah.<sup>31</sup>

#### c. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan institusi keuangan yang menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan orientasi utama pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat miskin serta pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Berbeda dengan bank syariah yang lebih berorientasi pada keuntungan (*profit-oriented*), LKMS menitikberatkan pada pendekatan pemberdayaan (*empowerment-based*), yang diwujudkan melalui:<sup>32</sup>

- 1) Pemberian modal usaha tanpa bunga (Qardh Hasan)
- 2) Pendampingan usaha
- 3) Edukasi keuangan syariah
- 4) Pembinaan spiritual dan karakter wirausaha

Surya dan Fauzan menyatakan bahwa keberadaan LKMS mencerminkan implementasi konkret dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik ekonomi masyarakat lapisan bawah. LKMS tidak semata berfungsi sebagai lembaga

<sup>30</sup> Nikmah, L. et al. *Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jurnal Hukum & Sosial, 7(2), (2024). h. 88

<sup>31</sup> Fitria, S. R., & Khairi, R. (2024). *Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pembiayaan Mikro Syariah*. Jurnal Keuangan Islam, 9(1), h. 13

<sup>32</sup> Hermansyah, Y., & Suryani, N. *Efektivitas Hukum Ekonomi Syariah dalam Penguatan Ekonomi Mikro*. Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Islam, 6(2), (2023). h. 75

keuangan, melainkan juga berperan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial.<sup>33</sup>

d. Dasar Hukum dan Prinsip-Prinsip Umum

Hukum ekonomi syariah bersumber dari:

1) Al-Qur'an

Sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam, Al-Qur'an memuat ketentuan umum terkait etika bisnis, larangan riba, keharusan berlaku jujur, dan pentingnya keadilan dalam transaksi. Ayat-ayat seperti QS. Al-Baqarah ayat 275 menegaskan larangan riba dan anjuran transaksi yang saling menguntungkan:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.<sup>34</sup>

Penjelasan di atas menurut tafsir Al-Misbah, Prof. Quraish Shihab memaparkan bahwa jual beli dalam Islam diperbolehkan karena mekanisme transaksinya berbeda dengan praktik riba. Keuntungan yang diperoleh berasal dari

<sup>33</sup> Surya, D., & Fauzan, M. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai Wujud Keadilan Sosial Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 5(2), (2022). h. 90

<sup>34</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 275, Terjemahan Kementerian Agama RI

usaha manusia dan pengelolaan yang baik, sehingga transaksi ini mengandung potensi untung dan rugi yang bergantung pada kemampuan dan kondisi pasar. Sebaliknya, riba merupakan praktik yang memberikan keuntungan sepihak bagi pemilik modal tanpa adanya kontribusi usaha atau keterampilan. Oleh sebab itu, riba dilarang dalam Islam karena merugikan pihak peminjam dan hanya menguntungkan pemberi pinjaman tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa jual beli bersifat produktif dan berisiko, sedangkan riba bersifat eksploitatif dan merugikan salah satu pihak.

#### 2) Sunnah Nabi Muhammad Saw

Hadits-hadits Rasulullah Saw memberikan penjelasan teknis mengenai pelaksanaan muamalah, seperti larangan penipuan, gharar (ketidakjelasan), dan ketentuan akad jual beli, sewa menyewa, hingga kerja sama usaha. Sunnah menjadi pedoman praktis dalam mewujudkan transaksi yang adil dan berkah.

#### 3) Ijma' (konsensus ulama)

Kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum atas suatu permasalahan muamalah yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ijma' memperkuat validitas hukum dan menjadi landasan bagi praktik ekonomi modern yang tetap sesuai dengan prinsip syariah.

#### 4) Qiyas (analogi hukum)

Qiyas digunakan untuk menetapkan hukum atas permasalahan ekonomi kontemporer yang belum ada ketentuannya secara eksplisit, dengan mengambil analogi dari kasus yang serupa, seperti penerapan prinsip larangan riba terhadap instrumen keuangan tertentu yang berkembang di era modern.

5) Masalah (pertimbangan kemaslahatan umat)

Hukum Ekonomi Syariah juga berlandaskan pada prinsip *maslahah*, yaitu mempertimbangkan kemanfaatan dan mencegah kerugian atau kerusakan bagi umat. Prinsip ini menjadi acuan dalam menentukan kebijakan atau transaksi ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan sumber hukum utama.

Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa hukum ekonomi syariah bertujuan menjaga maqashid syariah (tujuan utama syariat), yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

### **C. Kerangka Konseptual**

Penelitian ini berjudul “Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Lakessi Kota Parepare)”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasannya dalam skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik.

Selain itu, tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memindahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindarkan dari kesalah pahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembatasan makna dari judul tersebut.

#### **1. Praktik peminjaman modal**

Praktik peminjaman modal dapat diartikan sebagai suatu proses serta implementasi pemberian dana atau pembiayaan yang dilakukan oleh individu maupun lembaga kepada pihak lain (baik perorangan, kelompok, maupun usaha) dengan tujuan utama mendukung aktivitas ekonomi yang bersifat produktif. Proses ini meliputi

tahapan pengajuan permohonan, evaluasi dan persetujuan, pencairan dana, serta pengaturan mekanisme pengembalian dana.<sup>35</sup>

Dalam ranah keuangan mikro, praktik peminjaman modal umumnya ditujukan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, mereka cenderung memanfaatkan alternatif pembiayaan melalui skema non-bank, seperti koperasi, platform teknologi finansial (fintech), maupun lembaga keuangan mikro, contohnya PNM Mekaar.<sup>36</sup>

Praktik peminjaman modal memiliki beberapa komponen utama:<sup>37</sup>

- a) Pemberi modal: lembaga keuangan, investor, atau koperasi
- b) Peminjam/nasabah: individu atau kelompok usaha
- c) Peminjam/nasabah: individu atau kelompok usaha.
- d) Akad/transaksi: perjanjian resmi yang mendasari hubungan hukum antara kedua belah pihak (misalnya pinjam-meminjam, jual-beli, atau kerja sama).
- e) Sistem pembayaran: jangka waktu dan skema cicilan (harian, mingguan, bulanan).
- f) Biaya tambahan: bunga (konvensional) atau margin keuntungan (syariah).

Pinjaman atau kredit ini berfungsi sebagai tambahan modal bagi para pengusaha, Namun, perlu dicatat bahwa pinjaman tersebut harus dilunasi atau diangsur dengan bunga sesuai ketentuan lembaga konvensional. Dalam perspektif syariah, modal yang diperoleh dari pinjaman ini termasuk dalam kategori qardh, yaitu pinjaman harta yang dapat diminta kembali. Dalam literature fiqh Salas as-Salih, qard

---

<sup>35</sup> Maulida, F. & Hamidah, S. *Konsep Peminjaman Modal Usaha dalam Lembaga Keuangan Mikro*. Jurnal Ekonomi Mikro Islam, 5(1), (2021)., h. 34

<sup>36</sup> Nugraheni, T. & Wardani, E. *Akses Modal UMKM melalui PNM Mekaar: Tinjauan Kritis*. Jurnal Pemberdayaan Ekonomi, 6(2), (2022). h. 78

<sup>37</sup> Dewi, F. & Nugroho, D. *Inklusi Keuangan dan Akses Pembiayaan Produktif*. Jurnal Keuangan Mikro, 4(2), (2020). h. 22

dikategorikan sebagai ‘*‘aqd tatawwu*’ atau akad saling membantu, dan bukan sebagai transaksi komersial.

## 2. Modal Usaha

Istilah modal dalam ilmu ekonomi memiliki berbagai makna yang bervariasi, tergantung pada konteks penggunaannya dan aliran pemikiran yang dianut. Dari sudut pandang fisik, modal suatu perusahaan yang mencakup segala yang dapat dilihat, disentuh, dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan.

Modal merupakan aspek fundamental dalam menjalankan sebuah bisnis atau usaha. Ia memegang peran penting karena menjadi salah satu elemen yang memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dan meraih keuntungan. Pengertian modal itu sendiri mencakup hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan, yang tercermin dalam pos modal (modal saham), surplus, serta laba yang ditahan. Secara sederhana, modal juga dapat dipahami sebagai selisih antara nilai aktiva yang dimiliki perusahaan dan total utangnya<sup>38</sup>

Modal usaha dapat dipahami sebagai dana yang digunakan untuk menjalankan dan menjaga keberlangsungan sebuah usaha. Berdasarkan fungsinya, modal usaha terbagi menjadi dua, yaitu modal kerja dan modal investasi. Sumber-sumber modal usaha ini meliputi modal sendiri, yaitu dana yang disediakan oleh wirausaha untuk memulai serta mengembangkan usahanya. Selain itu, terdapat juga modal yang berasal dari tabungan yang disisihkan dari hasil usaha di masa lalu, serta dana yang disimpan baik di rumah maupun di bank dalam bentuk tabungan dan deposito. Selain itu, terdapat koperasi simpan pinjam yang menyediakan layanan tabungan dan pinjaman untuk para anggotanya, dan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana anggotanya, dan

---

<sup>38</sup> Edison Siregar, *Pengantar Manajemen & Bisnis*. Penerbit Widina, 2022. h. 12

lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam bentuk kredit atau pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun sumber modal usaha bagi seorang wirausahawan, antara lain sebagai berikut:

- a) Modal sendiri, Modal sendiri adalah dana yang disiapkan oleh pengusaha untuk membangun dan mengembangkan usaha. Modal ini berasal dari simpanan di bank ataupun disimpan di rumah.
- b) Koperasi simpan pinjam, merupakan dengan bidang usahanya yaitu pelayanan tabungan dan pinjaman bagi anggotanya.
- c) Lembaga Keuangan, merupakan lembaga keuangan yang berfungsi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat.

### **3. PNM Mekaar**

Program PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani – Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) merupakan inisiatif pemberdayaan perempuan prasejahtera berbasis kelompok yang dilaksanakan oleh PT Permodalan Nasional Madani (Persero), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah naungan Kementerian BUMN. Program ini dirancang untuk memberikan layanan pembiayaan tanpa agunan, pelatihan dasar kewirausahaan, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan.<sup>39</sup>

Sebagai bentuk inovatif dari keuangan mikro modern, PNM Mekaar tidak hanya menyediakan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, tetapi juga

---

<sup>39</sup> PT PNM, *Laporan Tahunan PNM*. Jakarta: Permodalan Nasional Madani. (2021)

menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan solidaritas sosial dalam lingkungan komunitas usaha.<sup>40</sup> PNM Mekaar bertujuan untuk:<sup>41</sup>

- a) Meningkatkan inklusi keuangan bagi perempuan prasejahtera.
- b) Mendorong kemandirian ekonomi keluarga.
- c) Meningkatkan taraf hidup melalui kegiatan usaha produktif.
- d) Membentuk perilaku usaha yang berdisiplin dan tangguh

Melalui pendekatan kelompok, program ini mendorong penerima manfaat untuk saling mengingatkan dan bertanggung jawab dalam pembayaran, yang dikenal sebagai (sistem tanggung renteng).

PNM Mekaar tidak semata-mata berperan sebagai penyedia modal usaha bagi perempuan prasejahtera, tetapi juga mengemban fungsi strategis dalam pemberdayaan ekonomi melalui pendekatan yang terstruktur dan berbasis komunitas. Proses pemberdayaan tersebut dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahapan Pemberdayaan

- a) Sosialisasi dan Rekrutmen

Tim pelaksana dari PNM secara aktif melakukan kunjungan langsung ke komunitas masyarakat prasejahtera di wilayah sasaran. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pendekatan personal dan sosial sebagai upaya untuk mensosialisasikan program Mekaar. Individu yang memenuhi kriteria kelayakan kemudian dihimpun dalam kelompok usaha yang beranggotakan antara 10 hingga 30 orang.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Sari, N. & Maulida, H. *Peran PNM Mekaar dalam Pemberdayaan Perempuan Prasejahtera*. Jurnal Ekonomi dan Kesejahteraan, 4(1), (2022). h. 55.

<sup>41</sup> Dewi, A., & Ramdhan, Y. *Model Bisnis PNM Mekaar dalam Layanan Pembiayaan Mikro*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 8(2), (2020). h. 99

<sup>42</sup> PT PNM . *Laporan Tahunan PNM* . Jakarta: Permodalan Nasional Madani. (2021).

b) Pelatihan Dasar dan Pembinaan

Sebelum pencairan dana, nasabah wajib mengikuti pelatihan dasar yang mencakup: Pengelolaan usaha sederhana, Pengelolaan usaha sederhana, Nilai tanggung jawab bersama (tanggung renteng). Pelatihan ini bertujuan menanamkan etika usaha dan kemandirian sejak awal.

c) Pendampingan Berkala

Setelah pembiayaan diberikan, nasabah wajib hadir dalam pertemuan mingguan. Dalam pertemuan ini dilakukan: Pengumpulan angsuran, Evaluasi usaha, Motivasi dan edukasi usaha tambahan.<sup>43</sup>

2) Skema Pembiayaan (Non-Kolateral dan Tanggung Renteng)

a) Tanpa Agunan (Non-Collateral Financing)

PNM Mekaar menyediakan fasilitas pinjaman modal tanpa mempersyaratkan jaminan aset, sehingga menjadikannya solusi yang inklusif dan adaptif bagi kelompok rentan yang tidak memiliki agunan. Dalam skema ini, modal sosial dan kedisiplinan individu justru menjadi elemen kunci dalam menjamin keberlangsungan program.<sup>44</sup>

b) Tanggung Renteng

Setiap kelompok memiliki tanggung jawab kolektif terhadap kewajiban pembayaran anggotanya. Apabila terdapat anggota yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran, maka anggota lainnya diwajibkan untuk menutupi kekurangan tersebut. Mekanisme ini membentuk: Kontrol sosial internal, Kepatuhan dalam membayar, namun juga potensi tekanan sosial yang tinggi.

<sup>43</sup> Dewi, A., & Ramdhan, Y. *Model Bisnis PNM Mekaar dalam Layanan Pembiayaan Mikro*, (2020). h. 102.

<sup>44</sup> Hidayat, S., & Aminah, R. *PNM Mekaar dan Inklusi Keuangan Perempuan Miskin*. *Jurnal Inklusif: Keuangan Mikro Syariah*, 6(2), (2021). h. 78

c) Angsuran Mingguan

Nasabah diwajibkan membayar angsuran setiap minggu. tujuannya adalah:

- 1) Menumbuhkan kedisiplinan keuangan
- 2) Mencegah penumpukan tunggakan namun, ini juga menjadi tantangan jika usaha belum stabil atau terkena gangguan (misalnya cuaca, permintaan pasar menurun)<sup>45</sup>

#### 4. Hukum Ekonomi Syariah

##### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan seperangkat prinsip dan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas ekonomi serta transaksi keuangan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat secara menyeluruh.<sup>46</sup>

Hukum ekonomi syariah mencakup aspek:

a) Muamalah (interaksi sosial dan ekonomi).

Istilah *muamalah* berasal dari bahasa Arab “المعاملات” yang berarti segala bentuk interaksi atau hubungan antar manusia dalam aspek sosial dan ekonomi. Dalam konteks Islam, *muamalah* mencakup seluruh bentuk aktivitas yang mengatur hubungan antar individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa transaksi keuangan, perdagangan, maupun interaksi sosial lainnya, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

---

<sup>45</sup> Pratiwi, N., & Arifin, M. *Karakteristik Nasabah PNM Mekaar dan Tantangan Keberlanjutan Usaha*. Jurnal Ekonomi Mikro dan Pemberdayaan, 5(1), (2023). h. 44–45

<sup>46</sup> Huda, N. *Hukum Ekonomi Syariah: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Kencana (2020). h. 35

Menurut hukum Islam, *muamalah* dibedakan dari ibadah mahdhah (ritual ibadah kepada Allah), karena *muamalah* lebih berfokus pada hubungan horizontal antar sesama manusia (*hablun minannas*), mencakup aktivitas ekonomi, sosial, hukum, dan perdata, dengan tujuan menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, muamalah adalah pondasi utama dalam mewujudkan tatanan sosial dan ekonomi yang berkeadilan. Hukum-hukum muamalah terus berkembang sejalan dengan dinamika kebutuhan umat manusia, asalkan tidak bertentangan dengan maqashid syariah atau tujuan pokok syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>47</sup>

b) Transaksi keuangan (akad, jual beli, sewa, dll.)

Transaksi keuangan dalam perspektif hukum Islam mencakup segala bentuk perjanjian atau kesepakatan (*akad*) yang dilakukan oleh individu atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, baik berupa pemindahan kepemilikan, pertukaran barang, penyediaan jasa, maupun bentuk kerja sama yang lain. Seluruh transaksi keuangan wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, transparansi, dan menghindari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi).

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014, setiap transaksi keuangan dalam sistem ekonomi syariah harus memenuhi unsur kejelasan objek transaksi (*ma'qud 'alaih*), adanya kerelaan para pihak (*taradhi*), serta sesuai dengan ketentuan syariah untuk menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak. Transaksi keuangan seperti akad, jual beli, sewa, dan kerja sama usaha

---

<sup>47</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2020, h. 25

merupakan bagian integral dari kegiatan muamalah yang diatur secara rinci dalam hukum Islam. Dengan landasan prinsip syariah, transaksi keuangan diarahkan untuk menciptakan keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>48</sup>

c) Etika bisnis dan distribusi kekayaan

Dalam Islam, konsep etika bisnis dan distribusi kekayaan tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan sosial, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Bisnis bukan sekadar aktivitas mencari keuntungan, tetapi juga bagian dari ibadah dan upaya mewujudkan kesejahteraan umat. Setiap kegiatan ekonomi wajib memperhatikan norma-norma etika yang sesuai dengan ajaran Islam dan memastikan distribusi kekayaan yang adil, guna menghindari kesenjangan sosial yang ekstrem.

## 2. Dasar Hukum dan Prinsip-Prinsip Umum

Hukum ekonomi syariah bersumber dari:<sup>49</sup>

1) Al-Qur'an

Sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam, Al-Qur'an memuat ketentuan umum terkait etika bisnis, larangan riba, keharusan berlaku jujur, dan pentingnya keadilan dalam transaksi. Ayat-ayat seperti QS. Al-Baqarah ayat 275-280 menegaskan larangan riba dan anjuran transaksi yang saling menguntungkan.

2) Sunnah Nabi Muhammad Saw

Hadits-hadits Rasulullah Saw memberikan penjelasan teknis mengenai pelaksanaan muamalah, seperti larangan penipuan, gharar (ketidakjelasan), dan

<sup>48</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, Edisi Revisi, Jakarta: DSN-MUI, 2020, h. 154.

<sup>49</sup> Fathurrahman Djamil, *Konsep Dasar Hukum Ekonomi Syariah*, (2020). h.102.

ketentuan akad jual beli, sewa menyewa, hingga kerja sama usaha. Sunnah menjadi pedoman praktis dalam mewujudkan transaksi yang adil dan berkah.

### 3) Ijma' (konsensus ulama)

Kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum atas suatu permasalahan muamalah yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ijma' memperkuat validitas hukum dan menjadi landasan bagi praktik ekonomi modern yang tetap sesuai dengan prinsip syariah.

### 4) Qiyas (analogi hukum)

Qiyas digunakan untuk menetapkan hukum atas permasalahan ekonomi kontemporer yang belum ada ketentuannya secara eksplisit, dengan mengambil analogi dari kasus yang serupa, seperti penerapan prinsip larangan riba terhadap instrumen keuangan tertentu yang berkembang di era modern.

### 5) Maslahah (pertimbangan kemaslahatan umat)

Hukum Ekonomi Syariah juga berlandaskan pada prinsip *maslahah*, yaitu mempertimbangkan kemanfaatan dan mencegah kerugian atau kerusakan bagi umat. Prinsip ini menjadi acuan dalam menentukan kebijakan atau transaksi ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan sumber hukum utama.

Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa hukum ekonomi syariah bertujuan menjaga maqashid syariah (tujuan utama syariat), yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

## 1. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Salah satu tujuan fundamental dalam Hukum Ekonomi Syariah adalah terwujudnya prinsip keadilan ('adl) dalam seluruh dimensi aktivitas ekonomi. Konsep

keadilan yang dimaksud tidak terbatas pada kesetaraan formal semata, melainkan mencakup distribusi kekayaan yang proporsional, perlindungan terhadap kelompok yang rentan, serta penghapusan praktik ekonomi yang merugikan, seperti riba dan penipuan.

Menurut Maulana hukum ekonomi syariah hadir untuk menghindarkan praktik eksploitasi dalam bisnis dan meminimalkan ketimpangan sosial.<sup>50</sup>

Hukum Ekonomi Syariah disusun dengan orientasi pada pencapaian *masalah 'ammah*, yakni kemaslahatan bersama atau kepentingan kolektif masyarakat, bukan semata-mata keuntungan individual. Seluruh ketentuan yang mengatur transaksi, akad, hingga mekanisme distribusi zakat dan wakaf diarahkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan serta menjaga stabilitas dalam tatanan sosial dan ekonomi.

Rahmawati menjelaskan bahwa hukum ekonomi syariah sangat memperhatikan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum.<sup>51</sup>

Tidak seperti sistem ekonomi konvensional yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan (*profit maximization*), Hukum Ekonomi Syariah menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang selaras antara aspek spiritual dan material. Setiap bentuk keuntungan yang diperoleh harus melalui mekanisme yang halal, etis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>52</sup>

---


<sup>50</sup> Maulana, M. *Etika Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Jurnal Al-Mashlahah, 9(1), (2021). h.7

<sup>51</sup> Rahmawati, D. *Tujuan Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Ekonomi Global*. Jurnal Hukum Islam, 7(1), (2021). h. 33–35

<sup>52</sup> Azhar, A., & Nurhadi, H. *Falsafah dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam, 5(2), (2020). h. 45

#### D. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir adalah perpaduan antara asumsi-asumsi teoritis dan asumsi-asumsi logika dalam menjelaskan atau memunculkan variable-variabel tersebut, ketika dihadapkan pada kepentingan untuk mengungkapkan fenomena atau masalah yang diteliti.<sup>53</sup>



Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir

<sup>53</sup>Setiawati, Ubudiyah, "KERANGKA BERFIKIR"

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

##### 1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem indication*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem solution*).<sup>54</sup> Dengan kata lain pendekatan yuridis sosiologis ini adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di masyarakat.

Kaitanya dengan penelitian ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>55</sup> Karena penelitian ini berkaitan dengan norma-norma yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits, serta peraturan-peraturan yang mengatur tentang utang-piutang atau perkrebitan.

##### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya.<sup>56</sup> Penelitian ini juga merupakan penelitian dengan

---

<sup>54</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2021), h. 10.

<sup>55</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 105.

<sup>56</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2019), h. 142.

model kualitatif yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang ada dalam kehidupan manusia.

Dalam hal ini peneliti akan langsung mengamati dan meneliti tentang praktik peminjaman modal ke tempat objek penelitian di PNM Mekaar untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, seperti wawancara kepada narasumber yaitu kepada pegawai dan nasabah PNM Mekaar Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.

## **B. Lokasi Waktu Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilaksanakan oleh penulis di PNM Mekaar Kelurahan Lakessi, Kota Parepare karena penelitian ini berfokus pada pelaksanaan praktik yang diberikan PNM Mekaar di masyarakat Kelurahan Lakessi.

### 2. Waktu Penelitian

Masa penelitian yang dilakukan dalam waktu kurang lebih selama dua bulan lamanya, pada tanggal 2 Juni – 21 Juli 2025.

## **C. Gambaran Umum Kelurahan Lakessi Kota Parepare dan Profil PNM Mekaar**

### 1. Keadaan Geografis Kelurahan Lakessi

Kelurahan Lakessi merupakan salah satu dari tujuh kelurahan yang berada di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kelurahan ini terletak di wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan Teluk Parepare atau Selat Makassar di bagian utara dan barat. Di sebelah timur, Lakessi berbatasan dengan Kelurahan Ujung Lare; di selatan dengan Kelurahan Ujung Sabbang; dan di barat berbatasan dengan Kelurahan Kampung Pisang serta laut lepas. Dengan luas wilayah sekitar 0,15 km<sup>2</sup>, Lakessi memiliki kondisi topografi datar hingga sedikit bergelombang, dimulai

dari pesisir yang mendekati permukaan laut dan sedikit menanjak ke arah timur. Secara administratif, wilayah ini terdiri dari 5 Rukun Warga (RW) dan sekitar 15 hingga 16 Rukun Tetangga (RT).

Dari sisi demografi, data tahun 2012 mencatat jumlah penduduk Kelurahan Lakessi sebanyak 3.656 jiwa, terdiri dari 1.727 laki-laki dan 1.930 perempuan, dengan total 775 kepala keluarga. Wilayah ini menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi di Parepare, ditandai dengan keberadaan Pasar Sentral Lakessi, yang merupakan pasar terbesar di kota ini dan termasuk yang terbesar di Sulawesi Selatan di luar Kota Makassar. Selain itu, Kelurahan Lakessi juga menjadi lokasi penting untuk kegiatan distribusi energi karena terdapat depot BBM milik Pertamina yang melayani wilayah Indonesia bagian timur. Jalur utama seperti Jalan Lasinrang menjadi pusat layanan perbankan, perdagangan alat pertanian, perikanan, dan logistic. Fasilitas kesehatan juga tersedia dalam bentuk Puskesmas Lakessi yang aktif memberikan layanan dasar kepada masyarakat setempat.

## 2. Sejarah Pnm Mekaar

Program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) merupakan inisiatif pemberdayaan yang berfokus pada pembiayaan dan pendampingan usaha bagi perempuan dari keluarga prasejahtera. Program ini dijalankan oleh PT Permodalan Nasional Madani (Persero), yang lebih dikenal dengan nama PNM. PNM Mekaar menerapkan sistem pembiayaan berbasis kepercayaan, yang memberikan akses modal usaha tanpa mensyaratkan agunan fisik. Keyakinan PNM Mekaar adalah bahwa perempuan dari kalangan prasejahtera memiliki potensi berupa waktu, keahlian, serta kapasitas yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan pada tanggal 1 Juni 1999 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1. Pendirian PNM bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan dan pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pada tanggal 13 Oktober 1999, PNM ditunjuk secara resmi oleh Menteri Keuangan sebagai Koordinator Penyaluran Kredit Program melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 487/KMK.017/1999. Penunjukan ini memperkuat peran PNM dalam mendukung sektor keuangan mikro nasional.

Selanjutnya, pada tanggal 15 November 1999, dilaksanakan perjanjian pengalihan pengelolaan 12 skim Kredit Program eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dari Bank Indonesia kepada PNM. Sejak saat itu, PNM aktif mengelola dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat prasejahtera produktif melalui berbagai skema, salah satunya adalah program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).

Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) merupakan layanan pembiayaan tanpa agunan yang dikembangkan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sejak tahun 2015. Namun, sejak tahun 2020, program ini memasuki fase penting dalam sejarahnya. Tahun 2020 menjadi titik balik yang signifikan karena bertepatan dengan masa awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan melemahnya sektor ekonomi, terutama pada kelompok usaha mikro dan perempuan prasejahtera. Dalam situasi krisis tersebut, PNM Mekaar tetap beroperasi dan berinovasi dalam memberikan pembiayaan dan pendampingan usaha secara berkelanjutan kepada para nasabah.

Pada 2021, terbentuk Holding Ultra Mikro (UMi) yang menggabungkan PNM dan Bank BRI untuk meningkatkan pemberdayaan usaha ultra mikro melalui sinergi layanan dan ekosistem digital. Seiring perkembangan dan restrukturisasi kelembagaan, pada tanggal 2 Juli 2021, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 tentang *Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.*. Berdasarkan peraturan tersebut, seluruh saham Seri B milik negara dalam PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dialihkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sebanyak 3.799.999 saham Seri B senilai Rp3.799.999.000.000 diserahkan kepada PT BRI sebagai bagian dari penguatan ekosistem pembiayaan ultra mikro nasional.

Perubahan tersebut telah diaktakan melalui Akta Notaris Hadijah, S.H., Nomor 59 tanggal 28 Oktober 2021, yang mencatat perubahan struktur kepemilikan saham PT PNM menjadi:

- Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna sebanyak 1 lembar saham (senilai Rp1.000.000), dan
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai pemegang saham Seri B sebanyak 3.799.999 lembar saham.<sup>57</sup>

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang secara sah menjalankan kegiatan operasionalnya di seluruh wilayah Indonesia sebagai penyalur pembiayaan sektor Ultra Mikro (UMi). Di tingkat lapangan, pelaksanaan program ini dijalankan oleh unit-unit seperti PNM Mekaar yang berlokasi di Kelurahan Lakessi, Kota Parepare, yang secara struktural

---


<sup>57</sup> <https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm> diakses pada hari Minggu, 1 Oktober 2020 pukul 11.05 WIB.

berada di bawah koordinasi kantor cabang PNM regional Sulawesi Selatan. Penetapan PNM sebagai lembaga resmi penyalur pembiayaan UMi didasarkan pada Keputusan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) Nomor KEP-09/IP/2018, sehingga seluruh unit pelaksana dianggap sebagai representasi sah dari program nasional yang dikelola pemerintah pusat.

Dari aspek yuridis, kantor PNM Mekaar di Kelurahan Lakessi tidak memiliki kedudukan hukum yang mandiri, melainkan berstatus sebagai unit operasional dari kantor pusat PNM. Oleh sebab itu, keberadaan unit ini tidak memerlukan legalitas tersendiri dalam bentuk izin usaha lokal dari pemerintah daerah atau instansi terkait. Seluruh aktivitasnya telah dilindungi oleh izin usaha nasional yang melekat pada status hukum PNM sebagai BUMN. Legalitas ini mencakup berbagai aktivitas seperti perekrutan nasabah, pelaksanaan pembinaan kelompok, penyaluran dana pembiayaan, serta kegiatan monitoring dan pendampingan usaha.

### 3. Struktur Organisasi PNM Mekaar Kelurahan Lakessi Kota Parepare

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PNM Mekaar Cabang Lakessi



*PNM Mekaar Kelurahan Lakessi Kota Parepare memiliki 13 pegawai yang terdiri dari Kepala Cabang, dua orang SAO, dua orang FAO, dan 8 orang AO.*

#### **D. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus kepada pemahaman tentang pemahaman tentang praktik dan dampak permodalan PNM Mekaar terhadap nasabah dan perekonomian lokal. Penelitian ini bisa menyelidiki aspek hukum ekonomi syariah apakah sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan bagaimana PNM Mekaar memberikan modal dan mekanisme pengembaliannya, termasuk syarat, prosedur, dan bentuk pinjaman yang ditawarkan. Juga bagaimana PNM Mekaar mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Data primer**

Data yang diperoleh merupakan hasil pengumpulan langsung dari objek yang diteliti, dan ditujukan untuk kepentingan studi tersebut. Data ini dapat berupa wawancara dan observasi, yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terlibat, seperti pegawai PNM Mekaar Cabang Salem serta nasabah atau ketua kelompok.

##### **2. Data Sekunder**

Data yang digunakan adalah hasil pengumpulan dan pengolahan dari studi-studi sebelumnya atau publikasi yang diterbitkan oleh instansi lain. Sumber-sumber tidak langsung meliputi dokumen dan arsip resmi. Data sekunder ini diperoleh dari buku, website, jurnal, serta skripsi yang dapat dipertanggungjawabkan, yang memuat informasi mengenai peran PNM Mekaar Syariah dalam peningkatan UMKM di Kec. Soreang Kota Parepare.

## F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian yang cermat dan pencatatan yang sistematis. Metode ini mengumpulkan informasi penelitian dengan cara mengamati dan menggunakan indra kita.<sup>58</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi yang melibatkan Tanya jawab anatar dua pihak atau lebih, yakni pewawancara dan narasumber. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi atau mengumpulkan data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam berinteraksi dengan narasumber, mengingat dalam metode ini, pertanyaan-pertanyaan telah disusun sebelumnya. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui wawancara secara langsung atau melalui media komunikasi lainnya.

Narasumber dalam wawancara ini yaitu nasabah dan Karyawan PNM Mekaar Syariah. Wawancara kepada nasabah dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang peran apa saja yang telah dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah serta untuk mengetahui pemanfaatan pinjaman modal yang diberikan, sedangkan wawancara kepada karyawan PNM Mekaar dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang peran apa saja yang

---

<sup>58</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 118.

telah dilakukan untuk para nasabahnya untuk meningkatkan usaha yang dijalankan nasabah.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, lengger, agenda dan sebagainya.<sup>59</sup> Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan melihat dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta mencatat semua keterangan yang sudah tersedia dan ada relevansinya dengan objek penelitian. Cara untuk mendapatkan dokumen tersebut adalah dengan mengambil gambar (foto) dan memfotokopi berkas-berkas yang dibutuhkan.

### G. Uji Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan validitas dari data yang diperoleh atau data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>60</sup>

Adapun cara keabsahan data dengan menggunakan pengumpulan data secara terus menerus pada subjek penelitian dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui literature, buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk mendukung analisis dan penafsiran data.

---

<sup>59</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 202.

<sup>60</sup>Haryono, Eko. "Metodologi penelitian kualitatif di perguruan tinggi keagamaan Islam." *An-Nuur* 13.2 (2023).

## H. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis yaitu menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari pihak yang dapat diamati. Dari data tersebut kemudian dapat dianalisa untuk mengetahui bagaimana praktik peminjaman modal di PNM Mekaar di Kelurahan Lakessi. Penelitian ini juga menggunakan metode berfikir deduktif. Metode deduktif yaitu metode analisa dengan cara mengambil dari data yang bersifat umum tersebut, kemudian ditarik kesimpulan menjadi bersifat khusus.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Kelurahan Lakessi Kota Parepare**

PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) hadir di Kelurahan Lakessi sejak tahun 2019 sebagai salah satu upaya untuk memberikan akses permodalan kepada perempuan prasejahtera yang ingin membuka atau mengembangkan usaha mikro. Program ini tidak hanya memberikan modal, tetapi juga pendampingan usaha, pelatihan pengelolaan keuangan, serta pembinaan kedisiplinan kelompok.

Program pemberian kredit yang dilaksanakan oleh PNM Mekaar ditujukan secara khusus kepada perempuan, baik yang berstatus sebagai ibu rumah tangga maupun yang berwirausaha, yang memerlukan tambahan modal untuk mengembangkan usaha atau memulai usaha baru. Adapun kriteria penerima manfaat adalah perempuan berusia antara 18 hingga 63 tahun dan telah menikah. Namun, bagi perempuan yang belum menikah tetapi berusia di atas 18 tahun, tetap diberikan kesempatan menjadi nasabah sepanjang yang bersangkutan berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Program ini tidak diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), mengingat sasaran utama dari PNM Mekaar adalah masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang membutuhkan akses permodalan untuk kegiatan usaha.

“Mekaar itu sistemnya sederhana, kita fokus ke perempuan prasejahtera, tanpa jaminan, berbasis kelompok. Di Lakessi, kami mulai aktif sejak 2019, sekarang sudah banyak kelompok binaan, mereka dapat modal bertahap, mulai Rp 2 juta bisa naik sesuai kedisiplinan”<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Risma Ramadhani, Account Officer PNM Mekaar Parepare, wawancara pada tgl 7 juni 2025

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa skema pembiayaan yang diterapkan sederhana, berfokus pada pemberdayaan perempuan prasejahtera, tanpa agunan, dan berbasis kelompok dengan prinsip tanggung renteng. Program ini telah berjalan sejak 2019 dan mengalami perkembangan, ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah kelompok binaan. Modal diberikan secara bertahap, mulai dari Rp 2 juta, dengan penyesuaian berdasarkan kedisiplinan dan kelancaran pembayaran. Program ini tidak hanya menyediakan akses permodalan, tetapi juga mendorong tanggung jawab kolektif dan kemandirian ekonomi perempuan.

Dalam proses pengajuan pembiayaan, setiap calon debitur diwajibkan untuk memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh PNM Mekaar Cabang Lakessi Kota Parepare. Adapun sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur dalam rangka memperoleh fasilitas pembiayaan dari PNM Mekaar dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perempuan
- b. Usia minimal 18-63 tahun
- c. Harus atas persetujuan suami atau penanggung jawab
- d. Menyerahkan dokumen-dokumen pendukung, yaitu:
  - a) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - b) Kartu Keluarga (KK)
  - c) Surat Nikah (bila telah menikah)
- e. Dilakukan UK kepada calon nasabah serta menganalisis permohonan kredit
- f. Dilakukan verifikasi khususnya calon nasabah baru
- g. Melakukan Persiapan Pembiayaan (PP) khususnya untuk debitur baru
- h. Melakukan pengesahan terlebih dahulu sebelum merealisasikan pencairan

- i. Melakukan proses perjanjian akad kredit
- j. Menyelenggarakan realisasi kredit.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Risma Ramadhani sebagai AO PT.

PNM Mekaar Syariah Kelurahan Lakessi Kota Parepare, yaitu:

“Betul, program ini memang tanpa agunan atau jaminan aset. Tapi kita tetap butuh data administrasi untuk memastikan identitas peserta jelas, domisili mereka sesuai wilayah program, dan ada keterlibatan keluarga. Ini juga bagian dari prinsip tanggung renteng, jadi kalau ada masalah, kita tahu harus menghubungi siapa.”<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan diberikan tanpa agunan, kelengkapan data administrasi tetap menjadi syarat utama. Data tersebut meliputi identitas peserta, domisili sesuai wilayah program, dan keterlibatan keluarga sebagai bagian dari prinsip tanggung renteng. Langkah ini juga mempermudah pihak PNM dalam melakukan penanganan jika terjadi permasalahan, sehingga prinsip tanggung jawab bersama dan transparansi tetap terjaga.

Prosedur peminjaman modal atau pemberian kredit PNM Mekaar Kelurahan Lakessi Kota Parepare yaitu sebagai berikut:

#### 1. Sosialisasi Program

Tahapan awal dalam pelaksanaan program PNM Mekaar adalah proses sosialisasi. Pada tahap ini, dilakukan pula penetapan target sasaran yang memiliki peran penting dalam mengidentifikasi kelompok perempuan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai calon penerima pembiayaan dari Mekaar. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan program Mekaar, mekanisme peminjaman, manfaat yang diperoleh, serta hak dan kewajiban calon peserta.

---

<sup>62</sup> Indah, Account Officer PNM Mekaar Parepare, wawancara pada tgl 9 juni 2025

## 2. Pendaftaran Calon Nasabah

Masyarakat yang berminat dapat mendaftarkan diri dengan memenuhi persyaratan umum, yaitu perempuan dari keluarga prasejahtera, memiliki atau berencana membuka usaha mikro, dan bersedia tergabung dalam kelompok Mekaar.

## 3. Kelengkapan Dokumen Administrasi

Setelah calon peserta memahami mekanisme dan manfaat program, mereka dapat mendaftarkan diri dengan memenuhi persyaratan dasar, seperti bersedia bergabung dalam kelompok Mekaar dan mengikuti pertemuan rutin setiap minggu. Selain itu, calon nasabah wajib melengkapi dokumen administrasi sebagai bagian dari proses verifikasi data, yaitu fotokopi KTP atau resi KTP, surat keterangan domisili dari RT/RW jika alamat KTP berbeda, fotokopi Kartu Keluarga (KK), serta fotokopi KTP suami bagi yang sudah menikah. Sementara bagi yang belum menikah, cukup melampirkan fotokopi KTP kepala keluarga atau anggota keluarga lain sebagai saksi.

## 4. Survei dan Verifikasi Calon Nasabah

Tahapan survei dan verifikasi merupakan langkah penting yang dilakukan oleh pihak PNM Mekaar sebelum memberikan pinjaman modal kepada calon nasabah di Kelurahan Lakessi Kota Parepare, setelah calon nasabah melengkapi dokumen administrasi dan tergabung dalam kelompok Mekaar. Survei dilakukan untuk melihat kondisi ekonomi sosial calon nasabah, diantaranya meliputi:

- a) Pihak Account Officer (AO) akan melakukan survei atau kunjungan langsung ke rumah tinggal atau tempat usaha calon peserta. Survei ini bertujuan untuk memastikan bahwa kondisi ekonomi calon nasabah sesuai dengan kriteria penerima program, yaitu berasal dari keluarga prasejahtera dan memiliki usaha mikro yang layak didukung atau memiliki rencana usaha yang jelas.

- b) Survei juga digunakan untuk mengecek keabsahan dokumen yang telah dikumpulkan, seperti KTP, KK, dan surat domisili. Proses verifikasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan modal benar-benar diberikan kepada peserta yang tepat sasaran, serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan program.
- c) AO juga menilai kesiapan dan komitmen calon peserta, termasuk kesiapan mengikuti pertemuan mingguan serta kesediaan mengikuti sistem tanggung renteng. Hanya calon nasabah yang memenuhi seluruh persyaratan administratif dan lolos survei lapangan yang dapat dilanjutkan ke tahap pencairan modal atau pemberian kredit tanpa agunan.

#### 5. Pemberian Modal atau Kredit

Setelah calon nasabah dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan lolos tahap survei serta verifikasi, maka dilanjutkan ke tahap pemberian modal atau kredit.

- a) Pada tahap awal, besaran pinjaman yang diberikan kepada nasabah berkisar antara Rp 2.000.000 hingga Rp 3.000.000, tergantung hasil penilaian kelayakan usaha dan kondisi ekonomi nasabah saat survei.
- b) Proses pencairan modal biasanya dilakukan secara tunai saat pertemuan kelompok atau ditransfer melalui rekening bank sesuai ketentuan yang berlaku.
- c) Pemberian modal ini juga diikuti dengan penjelasan mengenai kewajiban nasabah, termasuk skema pembayaran cicilan yang dilakukan setiap minggu, sistem tanggung renteng di dalam kelompok, serta larangan menggunakan pinjaman untuk keperluan konsumtif di luar usaha.

- d) Bagi nasabah yang menunjukkan perkembangan usaha, kedisiplinan dalam pembayaran, dan partisipasi aktif dalam kegiatan kelompok, PNM Mekaar memberikan kesempatan untuk memperoleh peningkatan plafon pinjaman pada periode berikutnya, yang dapat mencapai Rp 5.000.000 atau lebih sesuai ketentuan.

Gambar 4.2 Angsuran Pembiayaan

No.	Jumlah Peminjaman (Rp)	Jangka Waktu (Minggu)	Angsuran per Minggu (Rp)	Total Pembayaran (Rp)	Keterangan
1	2.000.000	50	50.000	2.500.000	Termasuk margin/admin
2	3.000.000	50	75.000	3.750.000	Termasuk margin/admin
3	4.000.000	50	100.000	5.000.000	Termasuk margin/admin
4	5.000.000	50	125.000	6.250.000	Termasuk margin/admin
5	6.000.000	50	150.000	7.500.000	Termasuk margin/admin

Sumber. PT. PNM Mekaar Syariah Kelurahan Lakessi Kota Parepare

Untuk jangka waktu pembayaran angsuran pinjaman kredit di PNM Mekaar menjadi 2 macam, yaitu :

- k. Pinjaman jangka waktu 25 minggu Rp.2.000.000,- maka angsuran Rp.90.000/minggu
- l. Pinjaman jangka waktu 50 minggu Rp. 2.000.000,- maka angsuran Rp. 50.000/minggu

Pelunasan angsuran dilakukan setiap minggu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dengan besaran angsuran masing-masing nasabah yang telah disepakati di

awal perjanjian. Masa angsuran berlangsung selama 25 minggu atau 50 minggu, tergantung pada jenis pembiayaan yang diterima. Setiap anggota kelompok diwajibkan hadir secara langsung dan melakukan pembayaran sendiri dalam forum Pembayaran Kolektif Mingguan (PKM). Apabila terdapat anggota yang berhalangan hadir dan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka tanggung jawab pembayaran tersebut menjadi kewajiban bersama, di mana anggota lain dalam kelompok harus menalangi angsuran tersebut. Pada pertemuan PKM berikutnya, anggota yang sebelumnya tidak hadir berkewajiban mengganti atau melunasi pembayaran yang telah ditanggung oleh anggota lainnya.

Penerapan sistem ini bertujuan untuk menjaga kelancaran pembayaran angsuran sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh PNM Mekaar Cabang Salem. Dalam pelaksanaannya, setiap kelompok wajib melakukan setoran mingguan dengan nominal yang telah ditentukan, sehingga tidak diperkenankan adanya kekurangan dalam jumlah setoran yang dibayarkan.

Dari sisi pemberdayaan ekonomi, skema ini memberikan ruang bagi nasabah untuk mengembangkan usahanya sambil tetap memenuhi kewajiban keuangan secara terukur. Sedangkan dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penerapan angsuran mingguan selama 50 minggu dapat dipandang sesuai dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemudahan (*al-taysir*) yang dianjurkan dalam muamalah Islam, selama tidak mengandung unsur riba, gharar, atau praktik yang bersifat memberatkan. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat mendukung tercapainya kesejahteraan ekonomi masyarakat tanpa melanggar ketentuan syariah, serta menciptakan kemandirian ekonomi yang berlandaskan nilai tolong-menolong (*ta'awun*) di tengah komunitas.

#### 6. Pertemuan Kelompok Mingguan

Peserta wajib mengikuti pertemuan kelompok setiap minggu yang membahas:

- a) Pembayaran cicilan pinjaman.
- b) Pelatihan pengelolaan keuangan dan usaha.
- c) Evaluasi perkembangan usaha.
- d) Diskusi serta penanganan masalah kelompok.

#### 7. Evaluasi Berkala dan Kenaikan Plafon Pinjaman

Peserta yang menunjukkan kedisiplinan dan perkembangan usaha berkesempatan mendapatkan peningkatan plafon pinjaman pada tahap berikutnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut beberapa hasil wawancara terhadap nasabah mengenai pemberian modal oleh PNM Mekaar Kelurahan Kota Parepare:

Wawancara oleh Ibu Nurhayati berusia 27 tahun salah satu nasabah di pnm mekaar kelurahan lakessi, beliau menjelaskan bahwa :

"Saya pertama kali tahu soal program PNM Mekaar itu waktu ada sosialisasi dari petugas lapangan, pihak PNM Mekaar yang datang ke lingkungan kami. Di situ dijelaskan tentang syarat-syarat dan cara pengajuan pembiayaan, khususnya untuk ibu-ibu seperti kami yang punya usaha kecil atau baru mau mulai usaha,"<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas Ibu Nurhayati pertama kali mengetahui program PNM Mekaar dari sosialisasi yang dilakukan oleh petugas lapangan atau Account Officer (AO) di lingkungan tempat tinggalnya. Sosialisasi tersebut menjelaskan tentang persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha, terutama bagi perempuan prasejahtera yang memiliki usaha mikro atau ingin memulai usaha.

Wawancara oleh Ibu Sri Wahyuni berusia 30 tahun salah satu nasabah di pnm mekaar kelurahan lakessi, beliau menjelaskan bahwa :

---

<sup>63</sup> Ibu Nurhayati, Nasabah PNM Mekaar, wawancara pada tgl 9 juni 2025

“Kalau mau mi dapat modal di PNM Mekaar itu ada syaratnya, tidak bisa sembarang orang. Utamanya itu, harus perempuan yang termasuk prasejahtera atau punya usaha kecil yang masih jalanji. Terus harus tinggal di wilayah yang sudah masuk target pelayanan Mekaar, dan harus lengkapji KTP sama Kartu Keluarga.”<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas beliau menjelaskan bahwa untuk memperoleh modal dari PNM Mekaar, ada beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon nasabah. Menurut penjelasan Ibu Sri Wahyuni, persyaratan utama adalah perempuan yang tergolong prasejahtera atau memiliki usaha mikro yang masih berkembang. Selain itu, calon nasabah harus berdomisili di wilayah yang sudah menjadi target pelayanan PNM Mekaar, serta memiliki dokumen administrasi seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK).

Wawancara oleh Ibu Yuli berusia 33 tahun salah satu nasabah di pnm mekaar kelurahan lakessi, beliau menjelaskan bahwa :

“Pertama kali saya dapat modal di PNM Mekaar itu dua juta rupiah, tidak pakai jaminan-jaminan. Sistemnya cicilan tiap minggu, 50 minggu selesai. Itu uang saya pakai tambah-tambah bahan baku jualan kue tradisional saya,” cerita Ibu Yuli. Ia juga menambahkan, “Pencairannya cepatji, asal lengkap semua berkas, terus sudah dicek usaha sama karyawan. Saya rasa sangat terbantuki, karena tidak perlu agunan, ditambah lagi selalu didampingi sama karyawan, dia juga sering datang pantau-pantau usaha saya.”<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas beliau menjelaskan bahwa dia mendapatkan modal awal sebesar Rp 2.000.000 tanpa jaminan, dengan sistem angsuran mingguan selama 50 minggu. Modal tersebut ia gunakan untuk menambah bahan baku usaha kue tradisionalnya. Ia mengungkapkan bahwa proses pencairan modal cukup cepat setelah kelengkapan administrasi dan survei usaha selesai dilakukan oleh AO. Dalam pelaksanaannya, Ibu Yuli merasa terbantu karena tidak perlu memberikan agunan, serta memperoleh pendampingan usaha dari AO yang terus memberikan motivasi dan monitoring perkembangan usaha.

---

<sup>64</sup> Ibu Sri Wahyuni, Nasabah PNM Mekaar, wawancara pada tgl 9 juni 2025

<sup>65</sup> Ibu Yuli, Keua Kelompok Nasabah PNM Mekaar, wawancara pada tgl 11 juni 2025

## B. Praktik Sistem Tanggung Renteng di PNM Mekaar

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia tanggung renteng berasal dari kata “tanggung” yang berarti memikul atau menjamin, serta menunjukkan kesediaan untuk membayar utang orang lain jika orang tersebut tidak memenuhi janjinya. Sementara itu, kiata “renteng” berarti rangkaian atau untaian. Dalam konteks kredit, tanggung renteng diartikan sebagai tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjaminnya terhadap utang yang diambil. Dengan demikian, tanggung renteng juga dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur tanggung jawab bersama mengenai biaya yang harus dibayarkan.

Dalam pasal 1278 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa tanggung renteng yaitu: *Suatu perikatan tanggung renteng menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada seseorang diantara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan ini menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara krediytur tadi.*

Program PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) merupakan salah satu bentuk pembiayaan dan pemberdayaan yang difokuskan kepada perempuan prasejahtera yang menjalankan usaha mikro. Di Kelurahan Lakessi, Kota Parepare, implementasi program ini dilakukan melalui penerapan sistem tanggung renteng. Sistem tersebut menjadi alternatif untuk memperluas akses permodalan tanpa memerlukan agunan serta mendorong terciptanya solidaritas sosial di tengah masyarakat.

### 2. Konsep Sistem Tanggung Renteng di PNM Mekaar Kelurahan Lakessi

Sistem tanggung renteng merupakan salah satu bentuk mekanisme pembiayaan kelompok yang menekankan prinsip tanggung jawab kolektif antaranggota. Dalam sistem ini, setiap individu yang tergabung dalam kelompok tidak hanya bertanggung jawab terhadap kewajiban angsurannya sendiri, tetapi juga memiliki peran untuk memastikan seluruh anggota kelompok dapat memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Apabila terdapat anggota yang mengalami kesulitan dalam memenuhi pembayaran, anggota lainnya secara bersama-sama ikut bertanggung jawab membantu penyelesaian kewajiban tersebut. Pola ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan disiplin pembayaran dan menekan tingkat gagal bayar, tetapi juga berfungsi sebagai upaya memperkuat solidaritas sosial, membangun kepercayaan antaranggota, serta menciptakan budaya saling tolong-menolong di kalangan masyarakat, khususnya dalam komunitas ekonomi mikro perempuan. Dengan demikian, sistem tanggung renteng memiliki implikasi tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari sisi pemberdayaan sosial yang berkelanjutan.

Di Kelurahan Lakessi, Kota Parepare, sistem tanggung renteng diimplementasikan secara menyeluruh kepada seluruh kelompok binaan yang tergabung dalam program PNM Mekaar, yang mayoritas pesertanya adalah perempuan atau ibu-ibu pelaku usaha mikro dari kalangan prasejahtera. Setiap kelompok dibentuk dengan komposisi anggota berkisar antara minimal 10 orang hingga maksimal 30 orang. Penentuan jumlah anggota tersebut disesuaikan dengan pertimbangan efektivitas pelaksanaan program serta kemudahan dalam membangun komunikasi, pengawasan, dan koordinasi di tingkat kelompok. Selain itu, seluruh anggota kelompok direkrut dari lingkungan tempat tinggal yang saling berdekatan atau dalam satu wilayah

yang homogen secara sosial, sehingga mempermudah interaksi dan memperkuat rasa kebersamaan di antara mereka.

Strategi pembentukan kelompok berbasis wilayah ini tidak hanya bertujuan untuk mempermudah aspek teknis seperti monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban pembayaran, tetapi juga memiliki implikasi sosial, yaitu mendorong terbangunnya solidaritas, meningkatkan rasa saling percaya, dan memperkuat jaringan sosial antarperempuan pelaku usaha mikro. Melalui sistem ini, diharapkan tercipta lingkungan yang kondusif untuk pemberdayaan ekonomi sekaligus memperkuat peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota kelompok binaan PNM Mekaar di Kelurahan Lakessi, Ibu Nurhayati:

"Kami ini satu kelompok isinya ibu-ibu yang tinggalnya dekat-dekatan, jadi kalau ada yang susah bayar angsuran, kami biasanya saling bantu. Kalau ada yang belum bisa bayar, kami rembukan dulu, cari jalan supaya semua kewajiban tetap bisa dipenuhi. Jadi bukan cuma urusan uang, tapi juga saling mengingatkan dan mendukung satu sama lain."<sup>66</sup>

Berdasarkan wawancara dengan anggota kelompok PNM Mekaar di Kelurahan Lakessi, diketahui bahwa penerapan sistem tanggung renteng tidak hanya berfokus pada kewajiban pembayaran, tetapi juga memperkuat solidaritas antaranggota. Karena mayoritas peserta berasal dari lingkungan yang berdekatan, komunikasi dan koordinasi lebih mudah dilakukan. Ketika ada anggota mengalami kesulitan membayar, mereka mengadakan musyawarah untuk mencari solusi bersama..

Selain itu, Ketua Kelompok, Ibu Yuli selaku ketua kelompok binaan PNM Mekaar, juga menyampaikan bahwa:

"Karena kami satu lingkungan, jadi gampang dipanggil kumpul, mudah juga untuk saling cek satu sama lain. Kalau ada yang usahanya lagi sepi, kami bantu

---

<sup>66</sup> Ibu Nurhayati, Nasabah PNM Mekaar, wawancara pada tgl 9 juni 2025

semampunya, supaya dia tetap bisa bayar. Kalau semua saling peduli, kelompok kami bisa terus jalan dan semua ibu-ibu bisa tetap dapat pinjaman modal."<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota kelompok PNM Mekaar, diketahui bahwa kedekatan tempat tinggal antaranggota mempermudah koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan sistem tanggung renteng. Informan mengungkapkan bahwa apabila ada anggota mengalami kesulitan usaha atau pembayaran, anggota lain saling membantu sesuai kemampuan. Hal ini mencerminkan tingginya solidaritas dalam kelompok, yang berperan penting dalam menjaga keberlanjutan program serta memastikan akses permodalan tetap tersedia bagi seluruh anggota, khususnya perempuan prasejahtera.

### 3. Pelaksanaan Sistem Tanggung Renteng di Kelurahan Lakessi

Pelaksanaan sistem tanggung renteng di Kelurahan Lakessi Kota Parepare dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

#### 1) Pembentukan Kelompok

Pembentukan kelompok dilakukan atas dasar kesepakatan bersama masyarakat setempat, di mana anggota kelompok umumnya terdiri dari perempuan, khususnya ibu rumah tangga yang memiliki kegiatan ekonomi produktif berskala kecil. Adapun jenis usaha yang dijalankan oleh para anggota meliputi usaha kuliner, perdagangan kebutuhan pokok, maupun berbagai bentuk usaha rumahan lainnya.

#### 2) Sosialisasi dan Pelatihan

Sebelum memperoleh akses pembiayaan, para calon anggota kelompok diwajibkan mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak PNM

---

<sup>67</sup> Ibu yuli, Keua Kelompok Nasabah PNM Mekaar, wawancara pada tgl 11 juni 2025

Mekaaar. Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan penjelasan terkait mekanisme pelaksanaan sistem tanggung renteng, prosedur pengajuan dan penyaluran pembiayaan, hak dan kewajiban anggota, serta menekankan pentingnya membangun solidaritas dan kebersamaan di dalam kelompok sebagai bagian dari upaya menciptakan keberlanjutan program.

### 3) Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM)

Seluruh kelompok diwajibkan untuk melaksanakan pertemuan rutin setiap minggu sebagai forum resmi untuk melakukan pembayaran angsuran, mengevaluasi perkembangan usaha anggota, serta mendiskusikan berbagai kendala yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dilakukan penguatan pemahaman terkait prinsip tanggung renteng, di mana setiap anggota memiliki kewajiban moral untuk saling mengingatkan, memberikan dukungan, dan membantu anggota lain guna memastikan kelancaran pelaksanaan kewajiban kelompok.

Sistem tanggung renteng merupakan bentuk perwujudan tertinggi dari kepercayaan serta rasa solidaritas diantara anggota kelompok. Dalam sistem ini, terdapat nilai-nilai yang terkandung, antara lain:

- a) Kekeluargaan dan kegotong royongan.
  - b) Keterbukaan dan Keberanian mengemukakan pendapat.
  - c) Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya diri kepada anggota.
  - d) Secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan di kalangan anggota
- ### 4) Pemberian Modal Tanpa Agunan

Setelah seluruh tahapan administrasi dan pelatihan dilaksanakan, anggota berhak mendapatkan modal awal tanpa agunan, dengan nominal bervariasi sesuai penilaian kelayakan usaha. Di Kelurahan Lakessi, sebagian besar nasabah menerima pembiayaan untuk modal usaha mikro seperti jualan makanan, sembako, atau kebutuhan rumah tangga.

#### 5) Tanggung Jawab Kolektif

Apabila terdapat anggota kelompok yang mengalami keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, maka seluruh anggota kelompok secara kolektif turut bertanggung jawab atas permasalahan tersebut. Bentuk tanggung jawab tersebut dapat dilakukan melalui pemberian bantuan sementara untuk melunasi kewajiban yang tertunda, maupun dengan memberikan dukungan moral serta motivasi agar anggota yang bersangkutan mampu mempertahankan dan mengembangkan usahanya, sehingga ke depannya dapat kembali memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota kelompok binaan PNM Mekaar di Kelurahan Lakessi, Ibu Rahmaeni:

"Pernah ada anggota kelompok kami yang jualannya lagi sepi, jadi dia telat bayar angsuran. Kami semua kumpul, terus sepakat untuk bantu dulu bayarkan angsurannya. Setelah itu kami kasih dia semangat dan bantu cari cara supaya usahanya bisa jalan lagi, misalnya dengan kasih saran jualan yang lebih laku atau bantu promosi."<sup>68</sup>

Hasil wawancara dengan anggota kelompok PNM Mekaar di Kelurahan Lakessi menunjukkan bahwa penerapan prinsip tanggung renteng tidak hanya berkaitan dengan kewajiban bersama dalam pembayaran angsuran, tetapi juga diwujudkan melalui dukungan sosial antaranggota. Ketika ada anggota mengalami

---

<sup>68</sup> Ibu Rahmaeni, Nasabah PNM Mekaar, wawancara pada tgl 12 juni 2025

kesulitan usaha hingga terlambat membayar, kelompok berinisiatif mengadakan musyawarah untuk mencari solusi, termasuk membantu pembayaran angsuran dan memberikan motivasi serta saran pengembangan usaha. Hal ini mencerminkan bahwa sistem tanggung renteng mendorong kepedulian, solidaritas, dan pemberdayaan ekonomi sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kelompok.

#### 4. Dampak dan Manfaat Sistem Tanggung Renteng di Kelurahan Lakessi

Penerapan sistem tanggung renteng di PNM Mekaar Kelurahan Lakessi memberikan beberapa dampak positif, antara lain:

- a) Meningkatkan kedisiplinan anggota dalam mengelola keuangan dan membayar kewajiban tepat waktu.
- b) Menciptakan solidaritas dan kerja sama antar anggota kelompok.
- c) Memberikan akses permodalan kepada perempuan pelaku usaha mikro tanpa syarat agunan yang memberatkan.
- d) Membantu meningkatkan pendapatan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi perempuan.
- e) Menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama sehingga mencegah potensi gagal bayar secara individu.

Meskipun penerapan sistem tanggung renteng pada program PNM Mekaar di Kelurahan Lakessi, Kota Parepare, telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akses pembiayaan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan pelaku usaha mikro, namun dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah kendala yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan program tersebut. Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah potensi terjadinya ketegangan di antara anggota

kelompok, terutama ketika terdapat anggota yang mengalami keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran.

Pelaksanaan sistem tanggung renteng memerlukan adanya control sosial yang kuat. Sistem ini akan berfungsi dengan baik jika diterapkan dalam satu kelompok yang memiliki ikatan pemersatu serta kepentingan yang solid. Agar tanggung renteng dapat diterapkan secara efektif, kelompok tersebut harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- a) Kelompok memiliki ikatan pemersatu yang sangat kuat, memiliki solidaritas, kebanggaan kelompok dan telah teruji untuk jangka waktu yang cukup lama.
- b) Kelompok memiliki pemimpin dengan karakter yang cukup baik, berpengaruh dan tegas untuk menegakkan aturan kelompok yang telah disepakati.
- c) Anggota-anggota kelompok memperoleh pinjaman yang relative sama besarnya.
- d) Anggota kelompok telah memiliki atau bersedia mwnywtor sejumlah tabungan dengan rasio sesuai dengan jumlah pinjaman yang diminta sebagaimana disyaratkan.
- e) Semua anggota kelompok memiliki usaha dengan tingkat laba yang memadai.
- f) Kelompok memiliki ketua, pengurus atau anggota yang bersedia memenuhi syarat untuk menjadi avails bagi anggota lain yang membutuhkan kredit namun tidak memiliki agunan.
- g) Para anggota bersedia menjaminkan harta pribadinya sebagai agunan.
- h) Anggota kelompok memiliki kegiatan usaha terkait kepentingan satu sama lain.

Berdasarkan temuan hasil penelitian terkait sistem tanggung renteng yang dilaksanakan oleh PNM Mekaar di Kelurahan Lakessi, seluruh anggota kelompok

memiliki tanggung jawab untuk menjamin kelancaran pembayaran. Konsekuensinya, apabila terdapat anggota yang tidak mampu atau tidak bersedia memenuhi kewajiban pembayaran, maka dampaknya dirasakan oleh seluruh kelompok, baik dalam bentuk tekanan moral maupun beban finansial tambahan. Situasi ini berpotensi memicu ketegangan, ketidaknyamanan, hingga konflik sosial di dalam kelompok, terlebih apabila keterlambatan pembayaran berlangsung secara berulang dan tidak disertai dengan adanya itikad baik dari anggota yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara Ketua anggota kelompok Ibu Yuli, ia mengungkapkan bahwa konflik akibat keterlambatan pembayaran anggota memang pernah terjadi, namun umumnya dapat diselesaikan melalui musyawarah kelompok. Ia menjelaskan:

"Kalau ada yang telat bayar, biasanya kami panggil rapat kecil, semua anggota datang. Kita bicarakan baik-baik, cari tahu apa masalahnya, terus kita cari solusinya sama-sama. Kadang memang ada yang awalnya marah, tapi setelah dijelaskan, biasanya bisa saling mengerti."<sup>69</sup>

Hasil wawancara dengan anggota kelompok PNM Mekaar di Kelurahan Lakessi menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya berkaitan dengan kewajiban finansial antaranggota, tetapi juga menunjukkan adanya upaya menjaga solidaritas kelompok. Penyelesaian keterlambatan pembayaran lebih diutamakan melalui dialog dan musyawarah, sehingga anggota dapat saling memahami permasalahan yang ada. Diskusi terbuka ini juga membangun kepedulian, memperkuat komitmen bersama, serta menjadi sarana meredakan konflik yang mungkin muncul.

Selain itu, petugas PNM Mekaar di Kelurahan Lakessi, Ibu Risma Ramadhani (Petugas Lapangan), juga menegaskan pentingnya pertemuan rutin sebagai sarana pencegahan dan penyelesaian konflik di dalam kelompok. Menurutnya:

---

<sup>69</sup> Ibu yuli, Ketua Kelompok Nasabah PNM Mekaar, wawancara pada tgl 11 juni 2025

"Pertemuan mingguan itu bukan cuma tempat bayar angsuran, tapi juga untuk komunikasi antaranggota. Kalau ada masalah atau kesalahpahaman, lebih baik diselesaikan di situ supaya tidak jadi besar. Kami juga terus ingatkan soal aturan tanggung renteng biar semua tetap kompak."<sup>70</sup>

Hasil wawancara di atas peneliti memandang bahwa pertemuan mingguan tidak hanya menjadi wadah pembayaran angsuran, tetapi juga berfungsi sebagai media komunikasi, penguatan solidaritas, dan pencegahan konflik antaranggota. Selain itu, pengingat berkala tentang aturan tanggung renteng dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya menanamkan nilai tanggung jawab bersama demi menjaga stabilitas kelompok.

Selain itu, tantangan lainnya adalah adanya sebagian anggota yang kurang aktif dalam pertemuan rutin atau Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM). Padahal, pertemuan ini merupakan bagian penting dalam sistem tanggung renteng karena menjadi wadah untuk:

- a) Melakukan pembayaran angsuran.
- b) Mendapatkan edukasi keuangan dan kewirausahaan
- c) Menjalin komunikasi, pengawasan, dan saling mengingatkan antar anggota.

Jadi, berdasarkan hasil penelitian lapangan, anggota yang kurang aktif dalam pertemuan kelompok dapat berimplikasi negatif terhadap soliditas internal kelompok, menghambat kelancaran distribusi informasi, serta melemahkan mekanisme pengawasan sosial yang merupakan elemen kunci dalam keberhasilan implementasi sistem tanggung renteng.

Berdasarkan hasil wawancara Ketua anggota kelompok Ibu Rahmaeni, ia mengatakan:

---

<sup>70</sup> Risma Ramadhani, Account Officer PNM Mekaar Parepare, wawancara pada tgl 11 juni 2025

"Kalau dilihat dari agama, saya setuju, karena saling tolong-menolong itu bagus. Tapi saya berharap semua anggota harus komitmen, jangan cuma beberapa orang yang serius. Kalau ada yang malas, yang lain yang kena dampaknya."

Hasil wawancara di atas peneliti memandang bahwa penerimaan sistem tanggung renteng tidak semata-mata dilatarbelakangi kewajiban kelompok, tetapi juga sejalan dengan nilai keagamaan tentang pentingnya tolong-menolong. Meski demikian, keberhasilan sistem ini tetap bergantung pada komitmen dan kedisiplinan seluruh anggota, sebab ketidakseriusan sebagian pihak dapat merugikan anggota lainnya.

Oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa keberadaan dan peran petugas lapangan PNM Mekaar memegang peranan yang sangat strategis dalam menghadapi permasalahan tersebut. Petugas lapangan tidak hanya menjalankan fungsi administratif terkait proses pembiayaan, tetapi juga berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik, sebagai motivator yang mendorong partisipasi aktif anggota, serta sebagai pendamping yang memberikan bimbingan dan solusi bagi anggota yang menghadapi hambatan dalam menjalankan kewajiban maupun pengembangan usahanya

Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan sistem tanggung renteng tidak hanya bergantung pada mekanisme struktural yang ditetapkan oleh PNM Mekaar, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dalam kelompok dan kualitas pendampingan yang diberikan oleh petugas lapangan.

##### 5. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, sistem tanggung renteng yang diterapkan dalam program PNM Mekaar di Kelurahan Lakessi, Kota Parepare, merupakan suatu bentuk mekanisme tanggung jawab kolektif yang melibatkan seluruh anggota kelompok dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan. Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini sejalan dengan konsep *kafalah jama'iyah*, yakni penjaminan bersama yang dilandasi semangat solidaritas sosial, bukan semata-mata

untuk tujuan komersial atau keuntungan finansial. Dengan demikian, sistem tanggung renteng tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penjaminan kewajiban anggota, tetapi juga mencerminkan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dalam kerangka pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Dalam prinsip syariah, praktik *kafalah* atau penjaminan diperbolehkan selama:<sup>71</sup>

- a) Tidak mengandung unsur riba (bunga tambahan yang diharamkan).
- b) Tidak terdapat penipuan atau manipulasi informasi (*gharar*).
- c) Tidak ada unsur perjudian atau spekulasi yang merugikan (*maisir*).
- d) Berlandaskan prinsip kejujuran, saling tolong-menolong (*ta'awun*), dan tanggung jawab sosial.

Berdasarkan penelitian di lapangan, pelaksanaan sistem tanggung renteng di PNM Mekaar Kelurahan Lakessi memiliki beberapa kesesuaian dengan prinsip hukum ekonomi syariah, di antaranya:

#### 1) Prinsip Tolong-Menolong (*Ta'awun*)

Penerapan sistem ini mendorong terciptanya budaya saling membantu di antara anggota kelompok, khususnya apabila terdapat anggota yang mengalami kesulitan finansial atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Sistem tersebut sejalan dengan prinsip solidaritas dan kepedulian sosial yang menjadi bagian dari ajaran Islam, di mana setiap individu dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan meringankan beban sesama, terutama dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat.

#### 2) Tidak Ada Agunan yang Memberatkan

---

<sup>71</sup> Muhammad Yusri, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 152.

PNM Mekaar menyediakan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat tanpa memberlakukan persyaratan agunan dalam bentuk barang atau aset berharga. Kebijakan ini memberikan kemudahan bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya perempuan prasejahtera, untuk memperoleh akses permodalan tanpa harus menghadapi beban finansial tambahan yang dapat memberatkan kondisi ekonomi mereka.

### 3) Pembinaan dan Pemberdayaan Ekonomi

Selain memperoleh akses pembiayaan, anggota kelompok juga mendapatkan berbagai bentuk pendampingan, seperti pelatihan keterampilan, edukasi terkait manajemen keuangan, serta penguatan kapasitas dalam menjalankan usaha. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ajaran Islam yang menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan umat melalui upaya pemberdayaan dan pengembangan potensi individu, bukan sekadar memberikan bantuan finansial yang bersifat sementara.

### 4) Sistem Pertemuan dan Pengawasan Kolektif

Pelaksanaan pertemuan rutin antar anggota kelompok tidak hanya berfungsi sebagai forum administratif untuk keperluan pembayaran angsuran, tetapi juga menjadi sarana untuk bermusyawarah, menyelesaikan permasalahan bersama, serta mempererat hubungan sosial di antara anggota. Kegiatan ini mencerminkan nilai-nilai ukhuwah atau persaudaraan yang menjadi bagian integral dalam kehidupan bermasyarakat menurut ajaran Islam.

### C. Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Kelurahan Lakessi Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Fakta-fakta objektif dalam ajaran Islam secara tegas melarang segala bentuk pemborosan atau penyalahgunaan harta, termasuk pembuangan uang yang tidak memberikan manfaat atau kemaslahatan. Larangan ini didasarkan pada prinsip efisiensi, tanggung jawab, dan pengelolaan harta sesuai ketentuan syariat sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sebagaimana ditegaskan oleh Huda, prinsip pengelolaan harta dalam Islam mengedepankan kemanfaatan, keseimbangan, dan penghindaran dari perilaku israf (berlebih-lebihan) maupun tabdzir (pemborosan)<sup>72</sup>. Namun demikian, larangan ini tidak serta merta berarti Islam melarang adanya kegiatan perkreditan atau pemberian pinjaman. Justru, dalam praktik perekonomian modern, keberadaan kredit dan pinjaman sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan usaha, memperluas akses modal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana ditegaskan oleh Qureshi bahwa sistem ekonomi modern tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya mekanisme kredit dan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendukung produktivitas.<sup>73</sup>

Akad *al-qardh* atau transaksi utang piutang dalam perspektif ekonomi syariah dinyatakan sah apabila dilakukan oleh individu yang memiliki kelayakan hukum atau kecakapan bertindak (*ahliyah* dan *wilayah*). Ketentuan ini didasarkan pada prinsip bahwa akad *qardh* memiliki karakteristik serupa dengan akad jual beli, di mana terdapat unsur pemindahan kepemilikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Pratama, pemindahan kepemilikan dalam akad *qardh* harus disertai kejelasan subjek, objek,

---

<sup>72</sup> Huda, M. *Konsep Pengelolaan Harta dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Syariah, 13(2), (2021). h. 155

<sup>73</sup> Qureshi, A. *The Role of Credit in Modern Economic Development: An Islamic Perspective*. International Journal of Islamic Economics, 7(1), (2020). h.45

serta adanya pernyataan ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan kedua belah pihak<sup>1</sup>. Oleh karena itu, pelaksanaan akad tersebut harus memenuhi rukun dan syarat sah sesuai ketentuan fikih muamalah kontemporer. Secara prinsip, akad *qardh* ditujukan untuk memberikan bantuan dan meringankan beban pihak yang mengalami kesulitan ekonomi, tanpa adanya tujuan komersial atau pengambilan keuntungan.<sup>74</sup>

Sebagaimana dalam praktik peminjaman modal yang diterapkan oleh PNM Mekaar Kelurahan Lakessi, setiap transaksi pembiayaan yang dilakukan wajib disertai dengan pelafalan ijab dan qabul sebagai elemen fundamental dalam pelaksanaan akad atau perjanjian. Hal ini sejalan dengan makna dasar akad yang merupakan kesepakatan yang lahir dari persetujuan antara dua pihak atau lebih. Dalam pelaksanaan pembiayaan di PNM Mekaar, proses perjanjian dituangkan secara tertulis dan dilengkapi dengan materai sebagai bentuk penguatan legalitas dan kepastian hukum.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis di lapangan, pelaksanaan praktik peminjaman modal dengan menggunakan sistem tanggung renteng di Kelurahan Lakessi telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh PNM Mekaar. Sebagian besar masyarakat memberikan respon positif dan menyatakan kesepakatannya terhadap penerapan sistem tersebut, karena dinilai mampu mempererat hubungan sosial serta meningkatkan rasa solidaritas antaranggota kelompok. Selain itu, para nasabah umumnya tidak merasa keberatan apabila diminta untuk memberikan talangan kepada anggota kelompok yang berhalangan hadir dalam kegiatan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM). Akan tetapi, apabila terdapat lebih dari satu anggota yang tidak hadir sekaligus tidak memenuhi kewajiban pembayaran, sebagian anggota kelompok cenderung enggan memberikan talangan karena dianggap memberatkan.

---

<sup>74</sup> Pratama, R. *Konsep Kepemilikan dan Validitas Akad Qardh dalam Ekonomi Syariah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5(1), (2021). h. 77-79

Dalam kondisi seperti itu, pihak PNM Mekaar tidak memaksakan anggota lainnya untuk memberikan talangan, melainkan akan melakukan penagihan kembali pada pertemuan berikutnya.

Sistem pinjaman kelompok atau tanggung renteng (*joint liability*) yang diterapkan oleh PNM Mekaar di Kelurahan Lakessi Kota Parepare pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan tanpa agunan dan memperkuat solidaritas antaranggota. Namun, hasil wawancara yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa sistem ini juga memiliki kelemahan, khususnya ketika ada anggota yang tidak memanfaatkan dana pinjaman sesuai tujuan, yakni untuk mengembangkan usaha.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa nasabah aktif, ditemukan bahwa sebagian anggota kelompok menggunakan dana pinjaman untuk kepentingan konsumtif pribadi, seperti membeli barang elektronik, memenuhi kebutuhan rumah tangga, atau keperluan lainnya yang tidak berkaitan dengan produktivitas usaha. Kondisi ini berpotensi melemahkan efektivitas pengelolaan dana, sekaligus menciptakan ketimpangan di dalam kelompok. Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelemahan utama dalam sistem pinjaman kelompok di PNM Mekaar adalah ketergantungan antaranggota, yang tidak selalu diimbangi dengan kedisiplinan penggunaan dana.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa pihak PNM Mekaar tidak memberikan batasan atau ketentuan secara khusus terkait penggunaan dana pinjaman oleh nasabah. Pihak PNM Mekaar menyerahkan sepenuhnya keputusan pemanfaatan dana tersebut kepada masing-masing nasabah, termasuk apabila dana tersebut digunakan oleh orang lain atas persetujuan nasabah yang namanya terdaftar. Kendati demikian, dalam aspek tanggung jawab pembayaran

angsuran, pihak PNM Mekaar tetap berpegang pada ketentuan bahwa kewajiban pelunasan tetap dibebankan kepada individu yang secara resmi tercatat sebagai peminjam berdasarkan identitas diri (KTP) yang telah didaftarkan pada saat pengajuan pembiayaan.

Dari hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa pihak PNM Mekaar memberikan keleluasaan kepada nasabah dalam menentukan penggunaan dana pinjaman, termasuk jika dana tersebut dipergunakan oleh orang lain atas nama nasabah yang bersangkutan. Meskipun secara administratif tanggung jawab pembayaran tetap berada pada pihak yang terdaftar sesuai identitas resmi, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:

#### 1) Prinsip Akad yang Jelas (Transparansi dan Tujuan Penggunaan Dana)

Dalam muamalah Islam, setiap transaksi keuangan harus dilandasi dengan akad yang jelas, baik terkait hak, kewajiban, maupun tujuan penggunaan dana. Jika dana pinjaman diberikan atas dasar untuk pengembangan usaha produktif, namun pada kenyataannya digunakan untuk hal lain yang tidak sesuai dengan tujuan akad, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip *amanah* dan kejelasan akad.<sup>75</sup>

Sebagaimana kaidah fihiyyah menyatakan:

*“Al-‘Uqud bi al-Maqashid la bi al-Alfaz”*  
(Akad diukur berdasarkan tujuan dan maksudnya, bukan semata-mata lafaz formalnya)

Artinya, apabila pinjaman diberikan dengan tujuan usaha, namun digunakan untuk konsumsi pribadi atau pihak lain tanpa penjelasan, maka akad yang disepakati telah dilanggar secara substantif, meskipun tidak secara administratif.<sup>76</sup>

<sup>75</sup> Wahyudi, M. *Urgensi Kejelasan Tujuan dalam Akad Muamalah Kontemporer*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum, 5(2), (2021). h. 110

<sup>76</sup> Maulana, R., & Putri, A. *Pelanggaran Tujuan Akad dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya terhadap Keberlanjutan Usaha*. Jurnal Hukum Ekonomi Islam, 8(1), (2022). h. 55-57

## 2) Tanggung Jawab dan Konsekuensi Hukum

Dalam perspektif Islam, setiap individu yang menerima pinjaman memiliki kewajiban penuh untuk melunasi pinjaman tersebut sesuai dengan akad yang telah disepakati. Oleh karena itu, tindakan PNM Mekaar yang tetap menagih pembayaran kepada nasabah yang namanya tercatat sebagai penerima pembiayaan merupakan hal yang sah dan sejalan dengan prinsip tanggung jawab individu. Namun demikian, kebijakan yang memberikan keleluasaan penuh kepada nasabah dalam memanfaatkan dana tanpa adanya pengawasan berisiko membuka peluang terjadinya penyimpangan yang bertentangan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam aspek menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mencegah potensi penyalahgunaan dana pinjaman.<sup>77</sup>

## 3) Risiko Moral dan Ketimpangan Sosial

Fleksibilitas penggunaan dana tanpa pengawasan berpotensi memunculkan moral hazard atau penyalahgunaan, yang dalam praktiknya dapat merugikan individu lain dalam sistem tanggung renteng. Hal ini dapat bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*) dan tolong-menolong (*ta'awun*) yang menjadi dasar dalam pembiayaan berbasis kelompok menurut syariat.<sup>78</sup>

Berdasarkan temuan hasil penelitian terkait praktik pembiayaan kredit yang dilaksanakan oleh PNM Mekaar di Kelurahan Lakessi, terdapat beberapa aspek yang berkaitan dengan pemenuhan rukun dan syarat dalam pelaksanaan pembiayaan Mekaar, sebagai berikut:

- 1) Dalam pelaksanaan pembiayaan di PNM Mekaar Kelurahan Lakessi Kota Parepare, unsur pihak yang berakad atau al-'Aqidain telah dipenuhi sesuai dengan

<sup>77</sup> Lestari, D., & Anshari, H. *Pengawasan Dana Pembiayaan dalam Program PNM Mekaar dan Relevansinya dengan Maqashid Syariah*. *Jurnal Ekonomi Islam dan Pemberdayaan*, 9(2), (2022). h.98-99

<sup>78</sup> Hasanah, N. *Risiko Moral Hazard dalam Sistem Pembiayaan Berbasis Kelompok: Perspektif Ekonomi Syariah*. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 4(1), . (2021). h. 56

prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah. Pihak yang berakad terdiri atas dua unsur utama, yaitu pihak pemberi pembiayaan dan pihak penerima pembiayaan. Pihak pemberi pembiayaan dalam hal ini adalah PNM Mekaar sebagai lembaga resmi yang menyediakan fasilitas pinjaman kepada perempuan prasejahtera untuk pengembangan usaha mikro. Sementara itu, pihak penerima pembiayaan adalah para nasabah yang telah memenuhi persyaratan administratif seperti memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), mengikuti sosialisasi program, serta tergabung dalam kelompok Mekaar.

- 2) Dalam praktik pembiayaan yang dilaksanakan oleh PNM Mekaar Kelurahan Lakessi Kota Parepare, unsur ijab dan qabul sebagai bagian dari rukun sahnya akad telah dilaksanakan, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Proses ijab dan qabul dilakukan secara lisan dalam pertemuan kelompok, di mana pihak PNM Mekaar selaku pemberi pembiayaan menyampaikan penawaran pinjaman disertai penjelasan mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, sementara pihak nasabah memberikan persetujuan secara lisan dan tertulis melalui penandatanganan dokumen perjanjian. Secara teori, pelaksanaan ijab dan qabul ini memenuhi prinsip dasar akad dalam Hukum Ekonomi Syariah, yaitu adanya pernyataan saling ridha antara kedua belah pihak.
- 3) Harta yang diutangkan, berikut syarat harta yang dapat diutangkan:
  - a) Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya, dalam pembiayaan mekar jumlah pinjamannya sudah ditentukan sedari awal yaitu Rp 2.000.000,- sebagai pinjaman siklus pertama;<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Fauziah, S. *Kepastian dalam Akad Pembiayaan: Upaya Menghindari Gharar dalam Transaksi Syariah*. Jurnal Ekonomi Islam dan Hukum, 5(2), (2021). h. 88

- b) Harta yang dijadikan objek dalam transaksi utang diwajibkan berupa barang atau sesuatu yang berwujud jelas, sedangkan manfaat atau jasa tidak dapat dijadikan sebagai objek pinjaman yang sah menurut ketentuan syariah. Dalam praktik pembiayaan kredit di PNM Mekaar, lembaga tersebut hanya memberikan dana tunai yang diperuntukkan sebagai modal usaha, tanpa adanya pemberian manfaat dalam bentuk jasa. Namun demikian, dalam skema pembiayaan tersebut terdapat penambahan biaya atau margin, yaitu sebesar 12,5% untuk tenor angsuran selama 25 minggu dan 25% untuk tenor angsuran selama 50 minggu.
- c) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

Berdasarkan ketentuan rukun dan syarat akad yang telah dijelaskan sebelumnya, serta hasil penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar syarat dan rukun pembiayaan kredit di PNM Mekaar di Kelurahan Lakessi Kota Parepare, telah terpenuhi sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Adapun unsur yang telah dilaksanakan meliputi kejelasan pihak yang berakad (*al-'aqidain*), kejelasan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), serta pelaksanaan *ijab qabul* sebagai bentuk kesepakatan antara pihak pemberi dan penerima pembiayaan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya satu syarat yang belum sepenuhnya terpenuhi, yaitu terkait dengan ketentuan larangan adanya manfaat atau tambahan (*ziyada*) yang disyaratkan dalam akad pembiayaan, khususnya apabila akad tersebut dikategorikan sebagai *qardh* atau pinjaman tanpa imbalan. Dalam praktiknya, ditemukan adanya biaya administrasi dan kewajiban pengembalian yang

nilainya melebihi dana pokok yang diterima nasabah, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan akad dari perspektif syariah. Padahal, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 615, dalam akad *qardh* nasabah boleh memberikan tambahan atau sumbangan kepada pihak pemberi pinjaman, namun hal tersebut harus dilakukan secara sukarela dan tidak boleh diperjanjikan sejak awal dalam transaksi.<sup>80</sup>

Dalam konteks pelaksanaan pembiayaan di PNM Mekaar Kelurahan Lakessi Kota Parepare, prinsip kewajiban pelunasan utang sebagaimana yang diajarkan dalam Hukum Ekonomi Syariah juga menjadi salah satu hal yang ditekankan oleh pihak lembaga kepada seluruh nasabah. Setiap nasabah yang menerima dana pembiayaan secara otomatis memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam akad.

Selain itu, praktik pemberian tambahan atau kelebihan pembayaran oleh nasabah juga terjadi di PNM Mekaar, namun dalam beberapa kasus, kelebihan pembayaran tersebut muncul dalam bentuk biaya administrasi atau potongan yang telah ditentukan sejak awal. Hal ini tentu berbeda dengan ketentuan dalam syariah, di mana tambahan pembayaran yang diperbolehkan adalah murni atas dasar kerelaan nasabah dan tidak menjadi syarat yang diperjanjikan dalam akad.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa praktik pembiayaan di PNM Mekaar Kelurahan Lakessi Kota Parepare tidak terlepas dari perdebatan mengenai keabsahan bunga atau tambahan pembayaran dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan pengamatan di lapangan, PNM Mekaar menerapkan sistem pembiayaan mikro tanpa agunan kepada masyarakat, khususnya perempuan pelaku

---

<sup>80</sup> Hidayati, N. *Hadiah Sukarela dalam Akad Qardh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Jurnal Ekonomi Islam dan Hukum, 5(1), (2021). h. 72

usaha kecil, meskipun dana dikategorikan sebagai pembiayaan tanpa jaminan dan tambahan biaya diklaim sebagai “biaya administrasi”, masyarakat menilai jumlah cicilan berkala yang melebihi pokok dana sebagai bentuk bunga atau keuntungan lembaga.

Penulis dalam hal ini sepakat dengan pendapat sebagian ulama yang tidak serta-merta mengharamkan seluruh bentuk bunga bank, sebagaimana pandangan bapak Ibrahim Hosen, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada era 1980-an. Dalam pandangan beliau, terdapat beberapa argumentasi yang menjadi dasar pemikiran, yaitu pertama, dalam kondisi darurat, penggunaan sistem bunga bank diperbolehkan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Kedua, larangan dalam Al-Qur'an dan Hadits ditujukan khusus untuk praktik riba yang bersifat berlipat ganda dan menzalimi pihak peminjam, sedangkan suku bunga yang "wajar" dan tidak memberatkan, menurut beliau, dapat ditoleransi. Ketiga, bank sebagai lembaga bukanlah individu mukallaf yang secara langsung terkena kewajiban syariat seperti halnya perorangan, sehingga pengaturan transaksi lembaga keuangan memerlukan pendekatan yang berbeda.<sup>81</sup>

Di sisi lain, terdapat pandangan yang membedakan legalitas bunga berdasarkan jenis pinjaman, yaitu antara pinjaman konsumtif dan produktif. Salah satu tokoh yang menganut pandangan ini adalah Duwalibi, seorang cendekiawan asal Suriah. Ia berpendapat bahwa bunga yang dikenakan pada pinjaman produktif diperbolehkan (halal), sedangkan bunga yang dikenakan pada pinjaman konsumtif tetap diharamkan. Argumentasi ini merujuk pada pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an mengenai larangan riba, yang secara historis diturunkan dalam konteks untuk melindungi

---

<sup>81</sup> Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kemaslahatan Ekonomi Umat dalam Penggunaan Layanan Keuangan Konvensional*. Jakarta: MUI.

kelompok masyarakat miskin, lemah, dan mereka yang berada dalam kondisi ekonomi terpuruk akibat hutang yang tidak mampu dilunasi. Oleh karena itu, menurut pandangan tersebut, larangan riba dipahami secara khusus berlaku pada transaksi pinjaman yang bersifat konsumtif.

Sebagian ahli berpendapat bahwa larangan riba dalam Al-Qur'an lebih dominan ditujukan pada praktik pinjaman yang bersifat konsumtif, di mana besaran bunga yang dikenakan cenderung sangat tinggi. Riba yang diharamkan tersebut dipahami mengandung unsur penindasan, dan aspek inilah yang menjadi sebab utama (*'illah*) pengharamannya. Penindasan ini umumnya terjadi dalam pinjaman konsumtif, mengingat pihak yang berutang berada dalam kondisi terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sementara pemberi pinjaman memanfaatkan situasi tersebut dengan menetapkan bunga yang memberatkan. Karakteristik inilah yang kemudian dikenal sebagai praktik riba. Berbeda halnya dengan pinjaman produktif, di mana penerima pinjaman memperoleh keuntungan atau manfaat ekonomi dari dana yang dipinjamkan.<sup>82</sup>

Dalam penelitian ini, PNM Mekaar dipahami sebagai lembaga keuangan non-bank yang fokus menawarkan pembiayaan produktif, yaitu pinjaman yang ditujukan secara khusus untuk modal usaha atau kegiatan bisnis yang bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama perempuan prasejahtera. Meskipun dalam praktiknya, peneliti menemukan bahwa sebagian nasabah menggunakan dana pinjaman tersebut untuk keperluan konsumtif atau kebutuhan rumah tangga, pada dasarnya, pembiayaan yang diberikan oleh PNM Mekaar tetap

---

<sup>82</sup> Abdullah, S. *Riba and Economic Development: Contemporary Perspectives on Consumptive vs Productive Loans in Muslim Countries*. International Journal of Islamic Economics, 9(1), (2022). h. 34

dikategorikan sebagai pinjaman produktif berdasarkan tujuan awal lembaga, yakni pemberdayaan ekonomi mikro.

Dengan demikian, peneliti dalam hal ini sependapat dengan sebagian pandangan ulama yang memberikan kelonggaran hukum terkait adanya presentase bunga atau tambahan pembayaran dalam pembiayaan modal seperti yang diterapkan di PNM Mekaar. Biaya administrasi yang dibebankan oleh PNM Mekaar bukanlah termasuk dalam kategori riba, melainkan biaya operasional yang wajar dan syar'i, terutama jika telah disepakati, dimanfaatkan bersama, dan dilaksanakan tanpa unsur eksploitasi. Hal ini merujuk pada pendapat yang menyatakan bahwa selama tambahan pembayaran tersebut bersifat wajar, tidak menzalimi, serta bertujuan memperlancar akses permodalan produktif bagi masyarakat, maka diperbolehkan dalam kondisi tertentu, terutama dalam konteks pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, meskipun PNM Mekaar menerapkan sistem pembayaran berkala dengan jumlah yang melebihi dana pokok, hal tersebut dapat ditoleransi selama memenuhi prinsip transparansi, tidak ada unsur pemaksaan tersembunyi, serta tetap berorientasi pada peningkatan kesejahteraan nasabah melalui pengembangan usaha produktif.

Pinjaman modal yang diberikan oleh pemilik dana atau lembaga kepada seorang pekerja, pelaku usaha, maupun masyarakat kecil pada hakikatnya merupakan amanah yang wajib dipelihara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, bukan dianggap sebagai beban atau tekanan yang memberatkan pihak penerima. Dalam praktik pembiayaan di PNM Mekaar Kelurahan Lakessi Kota Parepare, pinjaman modal yang diberikan ditujukan untuk mendukung kegiatan produktif masyarakat, terutama perempuan prasejahtera, agar mampu mengembangkan usahanya dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat tambahan pembayaran atau presentase tertentu yang sering dianggap serupa dengan bunga, penulis berpandangan bahwa selama tambahan tersebut disetujui secara sukarela oleh nasabah, tidak memberatkan, serta tidak melibatkan unsur paksaan atau penipuan, maka hal itu dapat dibolehkan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Tambahan tersebut bukan semata-mata dipaksakan oleh lembaga, melainkan muncul dari kesepakatan kedua belah pihak yang telah memahami hak dan kewajibannya dalam akad.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa praktik pembiayaan modal di PNM Mekaar, khususnya dalam sistem pinjaman tanpa agunan dengan tambahan pembayaran yang wajar dan transparan, tetap dapat dikategorikan sesuai dengan prinsip akad *qardh* dalam Islam. Oleh karena itu, selama syarat-syarat akad terpenuhi, adanya kesukarelaan kedua belah pihak, serta tidak terdapat unsur riba yang merugikan salah satu pihak, maka praktik pembiayaan di PNM Mekaar dapat dibenarkan dan hukumnya diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Selain itu, terdapat nilai-nilai yang dapat diambil dalam sistem tanggung renteng yang dilakukan pada program PNM Mekaar Kelurahan Lakessi Kota Parepare, diantaranya:<sup>83</sup>

1) Nilai Kebersamaan (Solidaritas Kelompok)

Sistem tanggung renteng menumbuhkan rasa kebersamaan antar anggota kelompok, di mana seluruh peserta memiliki tanggung jawab moral untuk saling membantu dan memastikan kewajiban masing-masing anggota dapat terpenuhi.

---

<sup>83</sup> <https://www.pnm.co.id/> diakses pada hari Minggu, 31 Mei 2020 pukul 16.20 WIB.

2) Nilai Kepedulian Sosial

Anggota kelompok tidak hanya fokus pada kepentingan pribadi, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap kondisi ekonomi dan tanggung jawab anggota lainnya, sehingga tercipta lingkungan sosial yang saling menopang.

3) Nilai Disiplin dan Tanggung Jawab

Sistem ini mengajarkan pentingnya kedisiplinan dalam membayar angsuran tepat waktu serta tanggung jawab individu terhadap kewajiban yang telah disepakati, karena kelalaian satu orang berdampak langsung pada kelompok secara keseluruhan.

4) Nilai Tolong-Menolong (Ta'awun)

Prinsip saling tolong-menolong dalam Islam tercermin dalam sistem ini, di mana anggota yang mengalami kesulitan tidak dibiarkan sendiri, tetapi mendapat dukungan dan solusi bersama dari anggota kelompok lainnya.

5) Nilai Penguatan Hubungan Sosial

Melalui pertemuan rutin dan interaksi antaranggota, terbangun hubungan sosial yang lebih erat, sehingga kelompok tidak hanya menjadi wadah administrasi pinjaman, tetapi juga sebagai ruang musyawarah dan mempererat ukhuwah atau persaudaraan.

6) Nilai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Sistem tanggung renteng mendorong nasabah untuk aktif mengembangkan usaha mikro mereka, karena keberhasilan usaha tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berkontribusi terhadap kekuatan dan kemandirian kelompok.

7) Nilai Kejujuran dan Amanah

Setiap anggota diajarkan pentingnya kejujuran dalam pelaporan kondisi usaha dan penggunaan dana pinjaman, serta amanah dalam menjalankan kewajiban sesuai akad.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya mengenai praktik peminjaman modal di PNM Mekaar di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Lakessi, Kota Papare), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Kelurahan Lakessi Kota Parepare secara umum telah memenuhi sebagian besar rukun dan syarat akad dalam Hukum Ekonomi Syariah, seperti kejelasan pihak yang berakad, kejelasan objek akad, serta adanya ijab qabul sebagai bentuk kesepakatan. Namun demikian, dalam pelaksanaan di lapangan masih ditemukan ketidaksesuaian, antara lain penyalahgunaan dana pinjaman oleh sebagian nasabah untuk kebutuhan konsumtif dan rendahnya pemahaman sebagian anggota terhadap isi akad. Selain itu, adanya tambahan pembayaran atau presentase tertentu yang dipersepsikan sebagai bunga, apabila dilakukan atas dasar kesepakatan sukarela dan tidak memberatkan, dapat dibolehkan menurut sebagian pendapat ulama dalam kondisi tertentu, terutama jika bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Sistem Tanggung Renteng yang diterapkan di PNM Mekaar Kelurahan Lakessi memberikan manfaat positif dalam hal memperkuat solidaritas, kebersamaan, kedisiplinan, serta rasa tanggung jawab antaranggota kelompok. Sistem ini sesuai dengan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan penguatan hubungan sosial sebagaimana dianjurkan dalam Islam. Namun di sisi lain, sistem ini juga memiliki kelemahan, di mana apabila terdapat anggota yang lalai atau gagal melunasi

pinjaman, maka seluruh anggota kelompok ikut menanggung beban, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan apabila tidak dibarengi dengan edukasi dan pengawasan yang memadai.

3. Mekanisme pembiayaan tanpa agunan yang diterapkan oleh PNM Mekaar meskipun melibatkan penambahan biaya administrasi tidak dapat dikategorikan sebagai riba. Biaya tersebut bersifat wajar dan syar'i ketika memenuhi tiga kriteria utama: didasarkan pada biaya operasional riil, disepakati secara sukarela oleh kedua belah pihak, dan dilaksanakan tanpa eksploitasi terhadap nasabah. Konsep ini sejalan dengan prinsip akad qardh dalam Syariah yang membolehkan biaya administrasi riil, meskipun pinjaman bersifat lunak dan tanpa keuntungan. Oleh karena itu, selama akad dilaksanakan secara transparan, sukarela, dan berorientasi pada pengembangan usaha produktif nasabah, praktik pembiayaan di PNM Mekaar dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i dan diakui sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, khususnya dalam menjangkau seluruh aspek hukum ekonomi syariah secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih luas, termasuk menganalisis aspek hukum positif terkait lembaga pembiayaan mikro dan dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat secara lebih detail.

2. Disarankan kepada perusahaan sebaiknya untuk meningkatkan edukasi kepada seluruh nasabah terkait pemahaman isi akad, kewajiban pembayaran, serta larangan penggunaan dana untuk kepentingan konsumtif. Selain itu, transparansi terkait tambahan pembayaran, biaya administrasi, serta konsekuensi sistem tanggung renteng perlu ditingkatkan agar tidak menimbulkan persepsi negatif atau ketidaksesuaian dengan prinsip syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

- Abdurrahman, A., & Iska, S. *Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Investasi Digital*. (2024)
- Adib Fuadi Nuriz, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2020)
- Ahmad Firdaus, *Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021)
- Ahmad Yusuf. "Mudharabah sebagai Solusi Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro." (2021)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2021)
- Chindy Indah Pratiwi, "Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (2020)
- Edison Siregar, *Pengantar Manajemen & Bisnis*. Penerbit Widina, 2022.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, Edisi Revisi, Jakarta: DSN-MUI, 2020
- Dewi, F. & Nugroho, D. *Inklusi Keuangan dan Akses Pembiayaan Produktif*. (2020).
- DSN-MUI, Fatwa Tentang Pedoman Umum Akad Syariah, No. 09/DSN-MUI/IV/2000, dalam: Himpunan Fatwa DSN-MUI, Edisi Revisi (Jakarta: DSN-MUI, 2021),
- Fathurrahman Djamil, *Konsep Dasar Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, (2020)
- Fitriatun Hasanah, "Akad Simpan Pinjam di Kalangan Kelompok Perempuan pada PNM Mekaar Perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Positif". (2020)
- Feby Nabila Saharani, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Peminjaman Modal Usaha Mikro Di PNM Mekaar". April 2023

- Gazali, H. A., Fahmi, A. S., & Auliya, S. *Penerapan Prinsip Keuangan Berbasis Al-Qur'an dalam Optimalisasi Fintech Syariah di Indonesia*. (2023)
- Hasan, Abdul. "Penerapan Akad Murabahah dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. (2021)
- Haryono, Eko. "Metodologi penelitian kualitatif di perguruan tinggi keagamaan Islam." *An-Nuur* 13.2 (2023).
- Hermansyah, Y., & Suryani, N. *Efektivitas Hukum Ekonomi Syariah dalam Penguatan Ekonomi Mikro*. (2023).
- Hidayat, S., & Aminah, R. *PNM Mekaar dan Inklusi Keuangan Perempuan Miskin*. (2021)
- Huda, N. *Hukum Ekonomi Syariah: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Kencana (2020).
- Indah, Tri Handayani. *Efektivitas Program Pinjaman Modal Usaha Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Perspektif Ekonomi Islam*. 2024.
- Nanda Lestari," *Pengaruh PT.Permodalan Nasional Madani Medan Terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK) di Medan*" (2020)
- Nikmah, L. et al. *Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. (2024).
- Nugroho, F. H., & Nurrohman, N. *Implementasi Teori Riba dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. (2024)
- Nurlina Sari, "Akad Ijarah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Relevansinya bagi Lembaga Pembiayaan." (2020)
- Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktek* (2019)
- Mardiyyah, A. dan Ryandono, M. N. H. "Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Assakinah Sebagai Bentuk Penerapan Ta'awun" (2020)
- Maulida, F. & Hamidah, S. *Konsep Peminjaman Modal Usaha dalam Lembaga Keuangan Mikro*. (2021)
- Rahmawati, D. *Tujuan Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Ekonomi Global*. (2021).

- Ridwan, Muannif, et al. "Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah." (2021)
- Riska Helina, Sri Rahmadani, dan Waza Karia Akbar," *Peran PNM Mekaar Bagi Ketahanan Usaha Mikro Saat Pandemi Covid-19*"( Juli 2021)
- Rusdi, Muhammad Ali. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam." *Diktum* (2017)
- Sari, N. & Maulida, H. *Peran PNM Mekaar dalam Pemberdayaan Perempuan Prasejahtera.*, (2022).
- Saripudin, Udin. "Sistem tanggung renteng dalam perspektif ekonomi Islam (studi kasus di UPK gerbang emas bandung)." (2021)
- Setiawati, Ubudiyah, "KERANGKA BERFIKIR"
- Siti Nurjanah, "Validitas Akad dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," (2021)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rajawali Press, 2012)
- Sunarsa Sasa. "Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Pinjaman Uang (Penelitian di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah Cabang Singajaya Kab. Garut Jawa Barat (2022)
- Suseno, Rofi. *Fiqh Muamalah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020
- Surya, D., & Fauzan, M. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai Wujud Keadilan Sosial Ekonomi Islam*. (2022)
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2021)
- PT PNM , *Laporan Tahunan PNM 2021*. Jakarta: Permodalan Nasional Madani.
- Pratiwi, N., & Arifin, M. *Karakteristik Nasabah PNM Mekaar dan Tantangan Keberlanjutan Usaha*. (2023)
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 2021)
- Wahyuni, Laila. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2020
- Wawancara dengan Ibu Hapsa (Nasabah PNM Mekaar), Minggu 12 Desember 2024.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,20







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-1020/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

02 Juni 2025

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NUR ISRAYANTI  
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 08 Oktober 2001  
NIM : 2020203874234058  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah  
(Muamalah)  
Semester : X (Sepuluh)  
Alamat : JL.LASINRANG NO.262, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PRAKTIK PEMINJAMAN MODAL DI PNM MEKAAR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS KELURAHAN LAKESSI, KOTA PAREPARE)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 02 Juni 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001



SRN IP0000546

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : [dpmpstp@pareparekota.go.id](mailto:dpmpstp@pareparekota.go.id)

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 546/IP/DPM-PTSP/6/2025**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
NAMA

: **NUR ISRAYANTI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA  
Jurusan  
ALAMAT  
UNTUK

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
: **HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
: **JL. LASINRANG NO. 262 PAREPARE**

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PRAKTIK PEMINJAMAN MODAL DI PNM MEKAAR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS KELURAHAN LAKESSI, KOTA PAREPARE)**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE (KELURAHAN LAKESSI KOTA PAREPARE)**

LAMA PENELITIAN : **04 Juni 2025 s.d 21 Juli 2025**

- a. Rekomendasi Penelitian bertaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **09 Juni 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
Pembina Tk. 1 (IV/b)  
NIP. 19741013 200604 2 019



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**KELURAHAN LAKESSI**  
**KECAMATAN SOREANG**  
Jl. Muhammad Arsyad No.27, Telp.(0421) 21223, Kode Pos 91133

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 400.10.2 - 00/ Lakessi

Yang bertanda tangan dibawah ini, Sekretaris Lurah Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare menerangkan bahwa :

N a m a : NUR ISRAYANTI  
NIM : 20202-3874234058  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN  
Judul Skripsi : PRAKTIK PEMINJAMAN MODAL DI PNM MEKAAR  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI  
KASUS KELURAHAN LAKESSI, KOTA PAREPARE)

Benar telah mengadakan penelitian pada wilayah Kelurahan Lakessi selama Kurang Lebih 1 ( Satu ) Bulan, terhitung mulai tanggal 04 Juni 2025 s/d 21 Juli 2025 untuk penulisan skripsi tersebut, sesuai dengan surat Pemerintah Kota Parepare Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor : 546/IP/DPM-PTSP/6/2025 tanggal 09 Juni 2025.

Demikian surat keterangan ini buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 09 Juli 2025



An. LURAH LAKESSI

Sejabat

MUHAMMAD AMIN, S.IP

Pengeta (11/c)

Nip. 19840627 200901 1 004



NAMA MAHASISWA : Nur Israyanti  
NIM : 2020203874234058  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JUDUL : PRAKTIK PEMINJAMAN MODAL DI PNM  
MEKAAR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
SYARIAH

**PEDOMAN WAWANCARA**

- A. Bagaimana praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Kota Parepare?**
1. Bagaimana mekanisme peminjaman modal di PNM Mekaar Kota Parepare?
  2. Apa kelebihan dan kekurangan dari peminjaman modal di PNM Mekaar Kota Parepare?
  3. Apa yang menjadi syarat utama mendapatkan pinjaman modal di PNM Mekaar?
  4. Berapa besar modal awal yang bisa didapatkan oleh nasabah baru?
  5. Sejauh mana PNM Mekaar memperhatikan aspek halal dalam penggunaan dana oleh nasabah?

**B. Bagaimana praktik sistem tanggung renteng dalam peminjaman modal di PNM Mekaar Kota Parepare?**

1. Apa keuntungan dan kelemahan yang di hadapi oleh anggota kelompok dalam sistem tanggung renteng ?
2. Mengapa PNM Mekaar memilih untuk menerapkan sistem tanggung renteng dalam penyaluran modal usaha?
3. Bagaimana PNM Mekaar menyelesaikan jika ada konflik antar anggota pada saat di lakukannya sistem tanggung renteng?



### Surat Keterangan Wawancara


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURHUDA  
Alamat : Jl. LAMINRANG  
Umur : 30 TAHUN  
Pekerjaan : Guru Jambori

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Israyanti Mahasiswa Program studi Hukum Ekonomi Syariah, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Lakessi, Kota Parepare)". Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 9 Juni 2025

  
(.....)

  
PAREPARE

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YULI  
Alamat : Jl. CASIRANE  
Umur : 33 TAHUN  
Pekerjaan : CUKA JUAL MAKANAN JADI

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Israyanti Mahasiswa Program studi Hukum Ekonomi Syariah, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Lakessi, Kota Parepare)”**.  
Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 Juni 2025

*Yuli*  
(.....)

PAREPARE

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUSMA RAMADHANI  
Alamat : Jl. ANO / LAETONG  
Umur : 23 TAHUN  
Pekerjaan : Account Officer PNM Mekaar

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Israyanti Mahasiswa Program studi Hukum Ekonomi Syariah, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Lakessi, Kota Parepare)”. Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7 Juni 2025

  
(.....)

PAREPARE

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FITRIANA  
Alamat : Jl. LASINRANG  
Umur : 27 TAHUN  
Pekerjaan : GURU PAIB JIRAM

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Israyanti Mahasiswa Program studi Hukum Ekonomi Syariah, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Lakessi, Kota Parepare)”**.  
Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 9 Juni 2025

  
(.....)

  
PAREPARE

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDAH SARI  
Alamat : Jl. Bukit Indah  
Umur : 25 TAHUN  
Pekerjaan : ACCOUNT OFFICER PNM MEKAR

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Israyanti Mahasiswa Program studi Hukum Ekonomi Syariah, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Lakessi, Kota Parepare)”.  
Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7 Juni 2025



(.....)

PAREPARE

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMAENI  
Alamat : Jl. CAHYARANG  
Umur : 40 TAHUN  
Pekerjaan : guru juri .gorengan & pep ice.

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Israyanti Mahasiswa Program studi Hukum Ekonomi Syariah, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Lakessi, Kota Parepare)**".  
Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Juni 2025

  
(.....)

  
PAREPARE

## Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANNA  
Alamat : Jl. CAWIRANG  
Umur : 92 Tahun  
Pekerjaan : Gurua Jombang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Israyanti Mahasiswa Program studi Hukum Ekonomi Syariah, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Lakessi, Kota Parepare)”**.  
Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Jan 2025

  
(.....)

  
PAREPARE


## DOKUMENTASI WAWANCARA



**Wawancara dengan nasabah PNM Mekaar**



Wawancara dengan karyawan PNM Mekaar



Kartu Nasabah PNM Mekaar

## BIOGRAFI PENULIS



Nur Israyanti, lahir di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tanggal 08 Oktober tahun 2001, dari pasangan Bapak Abdul Hamid dan Ibu Siti Hapsa, Penulis merupakan putri Kedua dari tiga bersaudara. Sebelum menjadi Mahasiswa disalah satu perguruan tinggi yang ada dikota Parepare, Penulis terlebih dahulu menyelesaikan sekolah dasarnya pada tahun 2014 di SDN 08 Parepare, kemudian melanjutkan jenjang Pendidikannya Di SMPN 02 Parepare dan selesai pada tahun 2017, setelah tamat SMP penulis Kemudian melanjutkan jenjang Pendidikan di sekolah SMA 02 Parepare, dan selesai pada tahun 2020. Setelah menyelesaikan Pendidikan menengah Atas kemudian penulis melanjutkan Studinya di salah satu perguruan tinggi yang ada di kota Parepare yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2020 dengan Program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Pada tahun 2025, Penulis berhasil Menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul: Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ( Studi Kasus Kelurahan Lakessi, Kota parepare )